



**PUTUSAN
Nomor 91/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Abdullah Tuasikal, MSi.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Jeruk Gang Buntu, Kelurahan Ampera Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
2. Nama : **Hendrik Lewerissa, S.H., LLM.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada **A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Noya Lenda Melani, S.H., M.H., Philio Phistos Noijo, S.H., M.H., Helmy J. Sulilatu, S.H., dan Jakobis Siahaya, S.H.**, Advokat-advokat pada **Tim Kuasa Hukum Beta Tulus**, yang beralamat di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Tantai, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H.**, dan **Lattif Lahane, S.H.**, Advokat pada kantor **Law Office Hatane & Associates**, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos.**

Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur

Alamat : Lorong Putri, RT 004/019, Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

2. Nama : **Dr. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.**

Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon

Alamat : Jalan Karang Panjang RT 003/03, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Charles Litaay, S.H., M. H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H.**, dan **Yustin Tuny, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **Charles Litaay & Rekan**, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT 001/01, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

[1.5] 1. Nama : **Ir. Said Assagaff**

Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

2. Nama : **Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku

Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantelu,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013,
Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **M. Taha Latar, S.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Edyson Sarimanela, S.H., Loureske Mantulameten, S.H., dan Elia Ronny Sianressy, S.H.**, Advokat pada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Atas Nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., beralamat di Jalan A. M. Sangadji Nomor 229, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.6] Membaca laporan Termohon;

Mendengar laporan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait I;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 30 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,
Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013.

[2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 30 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, bertanggal 24 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-XI/2013; 92/PHPU.D-XI/2013; dan 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pelaksanaan PSU di Kabupaten tersebut telah dilakukan pada tanggal 11 September 2013 secara serentak di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur dan berlangsung secara aman, lancar, dan tertib.
2. Sebagai pelaksana PSU di Kabupaten SBT adalah KPU Provinsi Maluku karena berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 20 Agustus 2013 telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap 5 Anggota KPU Seram Bagian Timur dan Ketua PPK Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 437/Kpts/KPUProv-028/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2008-2013, serta Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 05/KPTS/KPU-SBT-029.433651/V111/2013 tentang Pemberhentian Ketua PPK Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur telah dilaksanakan secara serempak walaupun dalam kondisi alam yang sangat ekstrim, terutama di Kecamatan Teor, Kesui, Pulau Panjang, Wakate, Gorom dan Geser yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar (*Peta Terlampir – Lampiran 1*)
4. Karena terjadi beberapa pelanggaran yang telah memenuhi unsur Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 PP Nomor 6 Tahun 2005 maka telah dilakukan pula Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS pada Kecamatan Tutuk Tolu, Teor, dan Kecamatan Kilmuri telah berjalan lancar dan tertib, dan hasil penghitungan suaranya telah direkapitulasi di tingkat PPS.

II. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

1. PERSIAPAN

Dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Provinsi Maluku melakukan persiapan dengan melakukan rapat pleno pada tanggal 19 Agustus 2013 untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang yang disusun dalam jadwal sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-Prov.028/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 515/Kpts/KPU-Prov-028/IX/2013, tanggal 1 September 2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur (jadwal Terlampir-Lampiran 2). Dalam rapat pleno KPU Provinsi selain menetapkan jadwal pemungutan suara ulang disusun juga Rencana Kerja KPU Provinsi Maluku sebagaimana terlampir (Lampiran 3) untuk dijadikan pedoman dalam rangka mengefektifkan dan memperlancar proses persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur. Persiapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur-Provinsi Maluku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi atau konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 12 Agustus 2013, terkait dengan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-XI/2013 yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku melakukan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, selain itu sesuai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II//2013, tanggal 2 Agustus yang memberhentikan seluruh anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta langkah-langkah yang dilakukan KPU Provinsi Maluku untuk mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sekaligus mempersiapkan proses pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tanggal 19 Agustus 2013 di mana Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diwakili oleh Sekretaris Daerah Maluku, Nn. Ros Far far, SH., MH., Rapat koordinasi dilakukan dengan agenda KPU Provinsi Maluku melaporkan persiapan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai putusan Mahkamah Konstitusi serta meminta pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan anggaran bagi pelaksanaan dimaksud.
- c. Rapat Koordinasi dengan DPRD Provinsi Maluku terutama Komisi A dan Komisi C yang dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Maluku dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku serta seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon. Dalam rapat koordinasi ini DPRD selaku wakil rakyat untuk mengkoordinasikan kegiatan seluruh aparat penyelenggara, aparat keamanan dan peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku agar proses PSU di Kab. Seram Bagian Timur dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Rapat Koordinasi dengan seluruh Tim Pemenangan Pasangan calon yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku, dilaksanakan pada tanggal

3 September 2013. Dalam Rapat koordinasi ini KPU Provinsi Maluku menyampaikan proses persiapan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur, serta hasil koreksi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku atas dasar laporan Tim Pemenangan Pasangan Herman Adrian Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE (MANDAT).

2. PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KPU KABUPATEN SBT

Sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 70/DKPP-PKE-I/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, di mana seluruh anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur telah diberhentikan, maka terjadi kekosongan di lembaga KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, sementara di sisi lain Putusan MK Nomor 91, 92 dan 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 memerintahkan KPU Provinsi Maluku melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku dalam proses pengambilalihan tugas, wewenang dan tanggungjawab KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 437/Kpts/KPU-Prov-028/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2008-2013. Selanjutnya dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi atau konsultasi dengan KPU RI di Jakarta tanggal 13 Agustus 2013 tentang tindak lanjut Putusan MK dan DKPP maka KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 437/Kpts/KPUProv-28/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Surat Keputusan Nomor 438/Kpts/KPU-Prov-28/VIII/2013, tertanggal 9 Agustus 2013 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Keputusan Terlampir – Lampiran 4)

3. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PPK

Putusan DKPP Nomor 70/DKPP-PKE-11/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II/2013 ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Maluku dengan mengganti ketua PPK Bula, Muhammad Yasin Kelderek, dengan menerbitkan Surat Pemberhentian dan Pengangkatan PPK Bula serta penggantian Anggota PPK Werinama yang mengundurkan diri karena menjadi calon anggota legislatif Pemilu 2014.

Kedua Anggota PPK tersebut dilantik pada tanggal 22 Agustus 2013 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku sebagai Pengambilalih Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 06/KPTS/KPU-SBT-029.433651/VIII/2013 (Lampiran 5)

4. KOREKSI DPT

Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, dalam Pasal 35 disebutkan dalam hal terjadi Pemilu Kepala daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih baru. Pasal ini menjadi rujukan bagi KPU Provinsi Maluku untuk tidak menetapkan DPT yang baru, tetapi dalam rangka pelaksanaan PSU yang lebih berkualitas, maka dilakukan koreksi terhadap DPT Kabupaten SBT yang masih bermasalah.

Tim Pemenangan Pasangan Mandat meminta Bawaslu Provinsi Maluku untuk merekomendasikan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemutakhiran data atau koreksi DPT Kabupaten Seram Bagian Timur, karena ditemukan adanya nama ganda, pemilih yang tidak punya NIK, pemilih yang tidak punya nomor KK, pemilih tanpa identitas tempat dan tanggal lahir sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang. Selanjutnya KPU Provinsi melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 (Lampiran 6), KPU Provinsi Maluku melakukan koreksi DPT Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menggunakan Aplikasi DPTOOLS.

Dengan DPTools ini dapat dideteksi **Data Pemilih Ganda** (dengan Kriteria Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin sama), **Data Pemilih dengan Usia Kurang dari 17 Tahun dan belum menikah**, serta **data pemilih dengan usia lebih dari 90 tahun**.

Hasil yang diperoleh dari proses ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah Dugaan Duplikasi Data Pemilih : 1.838
- Jumlah Dugaan Data Pemilih Terlalu Muda dan belum menikah : 2.269
- Jumlah Dugaan Data Pemilih di atas 90 Tahun : 574

(Hasil Koreksi DPTools terlampir – Lampiran 7)

Print Out koreksi OPT bermasalah tersebut kemudian diberikan kepada masing-masing tim pasangan calon, Bawaslu dan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

5. BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Seram bagian Timur bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan komitmennya terhadap penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berbagai kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 11 Juni 2013 di Kabupaten Seram bagian Timur dapat dihilangkan.

Bimbingan teknis dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 31 Agustus 2013 yang dilakukan di 5 (lima) tempat yang mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

1. Di Bula untuk Kecamatan Bula, Bula Barat dan Tutuk Tolu
2. Di Werinama untuk Kecamatan Werinama dan Siwalalat
3. Di Geser untuk Kecamatan Seram Timur dan Kilmury
4. Di Kataloka untuk Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur dan Pulau Panjang
5. Di Tamher Timur untuk Kecamatan Wakate dan Teor

Materi bimbingan teknis meliputi:

1. Prosedur dan Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat KPPS
2. Prosedur dan Mekanisme Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK
3. Perbaikan kesalahan/pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Putaran I, meliputi:
 - Saat pemungutan suara berlangsung, sisa surat suara yang tidak

terpakai dibagi kepada semua saksi untuk dicoblos.

- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 boleh menggunakan hak suaranya tanpa menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga sesuai putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2012, Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013, serta ditindak lanjut Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Nomor 487/KPU-Prov-028/IX/2013 dan 496/KPU-Prov-028/IX/201.3 (Surat Edaran Terlampir – Lampiran 8)
- Pemilih yang mendapatkan undangan Form C6, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
- Kesalahan-kesalahan pengisian Form Model C, D dan DA KWK-KPU.
- Tidak diberikannya Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi kepada para saksi pasangan calon di tiap tingkatannya (KPPS, PPS, PPK).
- Adanya intimidasi atau pengusiran terhadap para saksi.
- Tidak dilakukannya perbaikan atau koreksi terhadap keberatan para saksi pada tiap tingkatan.

III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. UMUM

– Keamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Berbagai kejadian yang terjadi khususnya terhadap Tim Pemenangan sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 September 2013 telah rnenyita perhatian semua pihak, terlebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga DPRD Provinsi mengundang KPU Provinsi, Bawaslu, Polda Maluku, dan Tim Pemenangan dari ke-5 Pasangan Calon untuk hering, Kesimpulan rapat dengar pendapat adalah jaminan keamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 11 September 2013, jaminan keamanan ini terbukti di mana pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi tanggal 20 September 2013 berlangsung dalam situasi yang aman, tertib dan lancar.

– Pengawasan/Pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan oleh Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten dan jajarannya serta pengawasan secara langsung oleh KPU Provinsi sendiri sebagai pengambilalih tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU kabupaten Seram Bagian Timur.

Pengawasan oleh Bawaslu dilaksanakan sesuai metode pengawasan Bawaslu sedangkan pemantauan dan pengawasan langsung oleh KPU Provinsi difokuskan pada mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum, hal teknis yang menjadi perhatian pengawasan KPU Provinsi sebagai berikut:

1. Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Lampiran 8)
2. Surat Edaran KPU Provinsi Nomor 487/KPU-Prov-028/IX/2013 dan Surat Edaran Nomor 496/KPU-Prov-028/IX/2013 yang intinya menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memastikan legalitas pemilih sesuai ke-2 surat edaran dimaksud serta pemilih yang menggunakan Formulir pindah memilih (A8) dan Pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih agar tercatat dalam formulir (C8).

KPU Provinsi Maluku mengambilalih tugas KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan Pemantauan dan Pengawasan Langsung di beberapa Kecamatan terdekat.

– **Partisipasi Pemilih**

Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dikatakan tinggi, partisipasi ini tergambar dari kehadiran pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS sangat tinggi, pengawasan oleh Panwas Lapangan dan saksi sangat ketat, beberapa pemilih yang legalitasnya tidak jelas menjadi perhatian dan perdebatan sehingga dibutuhkan kehadiran KPU Provinsi dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Bahwa pendekatan penyelesaian asas legalitas pemilih didasarkan pada DPT tetapi jika masih diragukan legalitas maka ditentukan berdasarkan pengakuan masyarakat tentang status kependudukan pemilih tersebut. Pendekatan ini dijadikan solusi

karena wilayah kabupaten Seram bagian Timur masih tergolong daerah pedesaan yang masyarakatnya saling mengenal dan mudah untuk dideteksi.

Tingkat partisipasi pemilih dalam proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Putaran pertama tanggal 11 Juni 2013, dengan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 11 September 2013 dapat digambarkan sebagai berikut:

Partisipasi pemilih Putaran I (11 Juni 2013)= 87.522 atau 97,64%

Partisipasi pemilih PSU (11 September 2013)= 68.848 atau 78.66%

Salah satu faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah proses perbaikan/koreksi DPT sesuai rekomendasi bawaslu Provinsi dan ditindaklanjuti dengan ke-2 surat edaran KPU Provinsi tersebut di atas.

2. Kejadian Khusus dan Rekomendasi PSU 4 TPS

Kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan proses penyelesaiannya baik diselesaikan pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung tanggal 11 September 2013 berlangsung secara aman, tertib dan lancar.
- Pada tanggal 12 September 2013 KPU Provinsi menerima laporan dari PPK tentang adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu pada 4 TPS dan dimungkinkan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Provinsi menyarankan dan mendesak PPK untuk meminta Panwaslucam melakukan investigasi dan mengeluarkan Rekomendasi PSU pada ke-4 TPS dimaksud.
- Sementara menunggu rekomendasi Panwaslucam, KPU Provinsi menyiapkan kebutuhan logistik dan persiapan distribusi.
- Sesuai mekanisme dikeluarkannya rekomendasi maka semestinya rekomendasi PSU harus dibuat oleh Panwaslucam, akan tetapi lambatnya rekomendasi dan terbatasnya sarana transportasi dan rentang kendali wilayah yang sulit maka KPU Provinsi mendesak Panwaslukab untuk menerbitkan Rekomendasi PSU Pada 4 TPS.

- Pada tanggal 14 September 2013 Panwaslukab mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 072/PANWASLU-SBT/IX/2013 perihal rekomendasi PSU pada TPS Rumalusi yang didalamnya menampung pemilih pada 3 dusun yaitu Dusun Nama, Dusun Rumalusi dan Dusun Kar-kar dengan total pemilih 497 orang pemilih, Kecamatan Teor, TPS Bad Kecamatan Tutuk Tolu, TPS Kamar Kecamatan Kilmury (Lampiran 9)
- Sesuai dengan rekomendasi tersebut diatas maka KPU Provinsi mendistribusikan Logistik ke masing-masing Kecamatan pada tanggal 14 September 2013, Pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013.
- Proses pelaksanaan dilaksanakan secara baik yang diawasi oleh Panwaslucam.
- Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK masing-masing desa dan Kecamatan dilanjutkan pascapelaksanaan pemungutan suara ulang 4 TPS dilaksanakan.

IV. REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA

Sesuai jadwal pelaksanaan PSU di Kabupaten SBT yang telah ditetapkan, maka proses rekapitulasi di tingkat PPS di seluruh Kabupaten SBT berlangsung dari tanggal 12 s.d 14 September 2013 dan di tingkat PPK berlangsung dari tanggal 15 s.d 17 September 2013. Adanya kendala geografis dan kendala lainnya maka beberapa PPK baru dapat menyelesaikan rekapitulasinya pada tanggal 18 September 2013.

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten SBT dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 20 September 2013 yang dimulai dari 5 (lima) PPK terdekat sambil menunggu tibanya hasil rekapitulasi dari 7 (tujuh) PPK yang menyusul pada tanggal 19 September 2013, hingga dapat diselesaikan pada tanggal 20 September 2013, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Nomor 17/BA/KPU KAB-029.433651/1X/2013 sebagaimana terlihat dalam Lampiran I0.

- PROSES REKAPITULASI DI TINGKAT KPU KABUPATEN SBT

Rapat Pleno Rekapitulasi dihadiri oleh para saksi dari lima calon Gubernur dan Wakil Gubernur, BAWASLU Provinsi Maluku, PANWASLU Kabupaten

SBT, PANWASCAM dari kecamatan yang direkapitulasi dan PPK dari Kecamatan bersangkutan.

Proses rekapitulasi dari 12 (dua belas) PPK, secara berurut dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. PPK BULA BARAT

PPK Bula Barat mempunyai 11 (sebelas) desa (PPS) masing-masing dengan 1 (satu) TPS, kecuali 2 (dua) PPS yang mempunyai 2 (dua) TPS sehingga terdapat 13 TPS untuk seluruh PPK Bula Barat.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka-angka jumlah DPT maupun jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

Di salah satu TPS di desa Waeketan Baru, dilaporkan seorang pemilih bernama Nn. Tomagola melakukan dua kali pencoblosan, namun karena hanya satu orang maka tidak dilakukan pemungutan suara ulang dan yang bersangkutan diproses hukum oleh Panwascam.

2. PPK SIWALALAT

PPK Siwalalat mempunyai 12 (duabelas) desa (PPS) masing-masing dengan 1 (satu) TPS, kecuali 3 (tiga) PPS yang mempunyai 2 (dua) TPS sehingga terdapat 15 TPS untuk seluruh PPK Siwalalat.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Dilaporkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahwa di PPK ini tidak melakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Pimpinan rapat pleno meminta penjelasan Ketua PPK dan ternyata memang rekapitulasi PPS hanya dilakukan oleh PPK. Atas dasar temuan tersebut, Panwas Kabupaten SBT mengeluarkan rekomendasi lisan untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS yang dijanjikan akan diberikan rekomendasi tertulis pada esok harinya. (Lampiran.11)

Dengan demikian rapat pleno memutuskan untuk melakukan rekapitulasi tingkat PPS di dalam pleno ini. Ternyata hasil rekapitulasi yang dilaksanakan persis sama dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan

PPK. Akhirnya rapat pleno, terutama para saksi menerima hasil ini, termasuk perolehan suara dari para pasangan calon.

3. PPK WERINAMA

PPK Werinama mempunyai 10 (sepuluh) desa (PPS), satu desa dengan 6 (enam) TPS, satu desa dengan 2 (dua) TPS, selainnya hanya satu TPS sehingga terdapat 16 (enam belas) TPS di PPK Werinama.

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 1 mengajukan beberapa sanggahan terkait dengan pelanggaran Pemilukada, seperti intimidasi dan pengusiran saksi sehingga saksi tidak dapat menghadiri rekapitulasi di PPS, dan saksi tidak diberikan Berita Acara.

Setelah diminta klarifikasi Ketua PPK dan Panwascam, ternyata tidak ada intimidasi dan saksi hadir hingga penetapan tanggal 16 September 2013, namun besok harinya saksi tidak menghadiri penandatanganan Berita Acara, meskipun telah menerima undangan tertulis sehingga tidak diberikan Berita Acara.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka-angka jumlah DPT maupun jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

4. PPK TUTUKTOLU

PPK Tutuktolu mempunyai 9 (sembilan) desa (PPS), terdiri dari 1 desa dengan 4 TPS, 3 desa dengan 3 TPS, 2 desa dengan 2 TPS dan 3 desa dengan 1 TPS sehingga terdapat 20 (dua puluh) TPS di PPK Tutuktolu.

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya mempertanyakan tingkat partisipasi yang sangat besar, tanpa mengajukan keberatan yang berhubungan dengan hal ini.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka-angka jumlah DPT maupun jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

5. PPK BULA

PPK Bula mempunyai 10 desa (PPS), dengan desa terbesarnya desa Bula yang mempunyai 23 TPS, satu desa dengan 4 TPS, 5 (lima) desa dengan 2 TPS dan desa lainnya dengan satu TPS sehingga terdapat 45 TPS di PPK Bula.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka jumlah DPT di tiga PPS, sesuai Keputusan KPU Kabupaten SBT tentang DPT, dan akhirnya disepakati dan ditetapkan.

6. PPK KILMURY

PPK Kilmury mempunyai 12 (dua belas) desa (PPS), di mana desa Kilmury mempunyai 3 (tiga) TPS dan selebihnya masing-masing 1 (satu) TPS sehingga terdapat 14 (empat belas) TPS di PPK Kilmury.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon, tanpa ada sanggahan dan koreksi sehingga diterima dan ditetapkan.

7. PPK PULAU GOROM

PPK Pulau Gorom mempunyai 12 desa (PPS), dengan desa terbesar yaitu desa Kataloka yang mempunyai 16 (enam belas) TPS, desa Amar Sekaru dengan 13 (tiga belas) TPS, selebihnya dengan 2 TPS sehingga terdapat 49 TPS di PPK Pulau Gorom.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Koreksi hanya dilakukan terhadap jumlah suara tidak sah dan rincian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih sehingga dapat disepakati dan ditetapkan.

8. PPK TEOR

PPK Teor mempunyai 10 (sepuluh) desa (PPS), masing-masing desa dengan 1 (satu) TPS kecuali 1 (satu) desa dengan 2 (dua) TPS sehingga terdapat 11 (sebelas) TPS di PPK Teor.

Keberatan diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang adanya TPS fiktif di dusun Kar-Kar karena kenyataannya hanya terdapat 10 TPS dan bukan 11 TPS.

Di samping itu surat suara yang didistribusikan ke TPS tersebut yang berada di Dusun Rumalusy kekurangan sebanyak 170 surat suara yang lama dengan jumlah pemilih di dusun Kar-Kar, sehingga 170 pemilih ini sengaja dihilangkan hak pilihnya. Saksi juga menyampaikan pelanggaran-pelanggaran lain di beberapa TPS yang diminta untuk dilakukan PSU.

Klarifikasi yang dilakukan pimpinan rapat kepada PPK Teor, ternyata PPK Teor sengaja menggabungkan 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rumalusy, Dusun Nama dan Dusun Kar-Kar dalam satu FPS yang ditempatkan di Dusun Rumalusy dengan total jumlah pemilih sebanyak 497 pemilih, sedangkan TPS yang semula direncanakan di Dusun Kar-Kar dilebu - ke dalam TPS ini karena jumlah pemilih di Dusun Kar-Kar hanya sebanyak 170 orang.

Tentang kemungkinan hilangnya hak memilih dari pemilih di Dusun Kar-Kar sebagaimana yang diduga saksi maupun Panwaskab, setelah diminta klarifikasi kepada PPK, ternyata pemilih dari Dusun Kar-Kar juga menggunakan hak pilihnya sesuai hasil rekapitulasi PPS, dan lebih lanjut dibuktikan dengan masih adanya sisa surat suara yang dikembalikan karena tidak digunakan sebanyak 230 lembar yang masih lebih dari cukup untuk digunakan oleh pemilih dari Dusun Kar-Kar.

Atas klarifikasi ini semua pihak dapat menerima dengan baik.

Sedangkan untuk pelanggaran lainnya yang baru dilaporkan dalam pleno PPK tidak dapat ditindaklanjuti PANWASCAM karena baru dilaporkan pada tanggal 17 September 2013 (enam hari setelah hari pemungutan suara).

Selanjutnya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Koreksi hanya dilakukan terhadap jumlah suara tidak sah dan karena itu hasil rekapitulasi ini diterima dan ditetapkan.

9. PPK GOROM TIMUR

PPK Gorom Timur mempunyai 15 Desa (PPS), di mana Desa Kota Sirih mempunyai 3 TPS, dan desa lainnya sebagian besar hanya mempunyai 1 (satu) TPS dan hanya beberapa desa dengan 2 (dua) TPS. Sehingga total jumlah TPS sebanyak 22 TPS.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Koreksi hanya dilakukan terhadap angka jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

10. PPK SERAM TIMUR

PPK Seram Timur mempunyai 27 Desa (PPS), di mana Desa Urung mempunyai 9 TPS, Desa Geser 6 TPS, dan Desa Kilwaru 5 TPS. Dan sebagian besar desa hanya mempunyai 1 (satu) TPS dan hanya beberapa desa dengan 2 (dua) TPS. Sehingga total jumlah TPS sebanyak 50 TPS.

Keberatan diajukan oleh saksi pasangan Nomor Urut 4 tentang adanya pemilih di Dusun Gaul yang tidak diberi undangan dan jumlah surat suara yang didistribusikan jumlahnya kurang sebanyak pemilih di Dusun Gaul.

Klarifikasi dilakukan oleh PPK Seram Timur bahwa Dusun Gaul termasuk dalam Desa Aruan Gaul dan telah didistribusikan jumlah surat suara sesuai kebutuhannya yaitu sebanyak 327 lembar dan terbukti dari surat suara yang dikembalikan karena tidak terpakai sebanyak 72 lembar dan terpakai sebanyak 255 lembar sesuai jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dugaan yang diajukan dalam keberatan hanya karena kesalahan PPS tidak menjumlahkan jumlah pemilih di Dusun Gaul ke dalam jumlah pemilih Desa Aruan Gaul dan sesudah dikoreksi di PPK. Klarifikasi tersebut akhirnya dapat diterima para saksi.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon dan akhirnya ditetapkan.

11. PPK WAKATE

PPK Wakate mempunyai 12 (dua belas) desa (PPS) masing-masing dengan 1 (satu) TPS, kecuali 5 (lima) PPS yang mempunyai 2 (dua) TPS sehingga terdapat 17 TPS untuk seluruh PPK Wakate.

Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bahwa PPK tidak mau menerima keberatan tertulis saksi, sehingga saksi menyampaikan keberatan kepada PANWASCAM berhubungan dengan pelanggaran

yang dilakukan KPPS beberapa TPS berupa pencoblosan surat suara sisa oleh KPPS ataupun ada pemilih yang mencoblos beberapa kali.

Klarifikasi yang disampaikan Ketua PPK bahwa saksi mengajukan keberatan dalam bentuk permintaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS ditolak karena tidak ditulis pada form keberatan yang disediakan.

Panwascam menjelaskan bahwa keberatan yang disampaikan kepadanya, baru pada tanggal 17 September 2013 (enam hari sesudah hari pencoblosan), namun investigasi sedang dilakukan oleh seorang anggota Panwascam sedangkan ketuanya harus ke ibu kota kabupaten untuk Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga tidak mungkin dibuat rekomendasi untuk PSU di beberapa TPS yang dilaporkan.

BAWASLU Provinsi Maluku mempersalahkan penolakan Ketua PPK terhadap keberatan saksi dan menganggap sebagai temuan untuk ditindak lanjuti,

Pimpinan rapat pleno menyampaikan tentang ada kecamatan terjauh (Kecamatan Teor), yang meskipun jauh, laporan Panwascam dapat ditindak lanjuti KPU Kabupaten untuk melakukan PSU di TPS bersangkutan dengan mendesak Panwaskab membuat rekomendasi, sedangkan kasus ini pelaporannya sudah sangat terlambat. Di samping itu penolakan Ketua PPK terhadap keberatan adalah benar karena keberatan untuk PSU telah mempunyai jalur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu dilaporkan kepada Panwas, diinvestigasi Panwascam dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk dilaksanakan oleh PPK.

Penjelasan ini kemudian dapat diterima dan selanjutnya diterima pula hasil rekapitulasi perhitungan suara maupun hasil perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur oleh semua saksi pasangan calon, sehingga kemudian dapat ditetapkan.

12. PPK PULAU PANJANG

PPK Pulau Panjang mempunyai 6 (enam) desa (PPS), dua desa dengan 2 TPS dan empat desa masing-masing dengan satu TPS sehingga terdapat 8 (delapan) TPS.

Hasil rekapitulasi dapat diterima termasuk perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur tanpa adanya koreksi sehingga dapat ditetapkan.

- **HASIL REKAPITULASI PSU DI KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Berdasarkan hasil rekapitulasi kedua belas PPK, yang telah disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten sebagaimana telah disampaikan secara rinci di atas, maka Rapat Pleno memutuskan dan mengesahkan jumlah akhir dari hasil rekapitulasi seluruh PPK, termasuk jumlah akhir perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur untuk PSU di Kabupaten SBT dalam bentuk Berita Acara Nomor 17/BA/KPU KAB-029.433651/IX/2013.

Berita Acara tersebut turut ditandatangani oleh para saksi dari 3 (tiga) Calon Gubernur/Wakil Gubernur yaitu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 dan 5. Sedangkan saksi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor U4 tidak bersedia menandatangani.

Secara khusus dilaporkan bahwa apabila pada putaran pertama Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Maluku 2013, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk seluruh Kabupaten SBT sebanyak 87.522 maka pada PSU di Kabupaten SBT angka ini menurun menjadi 68.848 atau mengalami penurunan sebanyak 18.674 pemilih atau 21,4%. Penurunan ini terjadi mungkin karena adanya koreksi terhadap DPT, Bintek kepada petugas PPK, PPS untuk berkomitmen tidak lagi melakukan kesalahan/pelanggaran, dan dukungan keamanan maupun pengawsan yang lebih baik.

Dari Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara dapat disampaikan perolehan suara Calon Gubernur/Wakil Gubernur pada PSU di Kabupaten SBT sebagai berikut:



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2013**

KABUPATEN/KOTA : SERAM BAGIAN TIMUR

PROVINSI : MALUKU

A. SUARA SAH

NO	NAM.A PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR												
		KEC. BULA	KEC BULA BARAT	KEC. GOROM TIMUR	KEC. KILMURI	KEC. PULAU GOROM	KEC. PULAU PANJANG	KEC. SERAM TIMUR	KEC SIWALALAT	KEC. TEOR	KEC. TUTUK TOLU	KEC. WAKATE	KEC. WERINAMA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH.LLM	166	49	61	25	190	0	300	73	5	110	16	3	998
2	JACOBUS F. PUTTILEHALAT, S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE, M.Si	51	27	34	7	66	4	115	5	16	17	33	5	380
3	ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si	10,370	3,450	3,234	3,115	6,005	1,071	10,025	3,138	1,292	2,471	3,121	5,527	52,819
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH & M. DAUD SANGADJI, SE	522	231	218	66	474	63	752	65	263	147	402	19	3,222
5.	Ir. SAID ASSAGAFF & DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH	909	88	1,186	64	6,102	154	1,194	16	148	524	628	1	10,914
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		12,018	3,845	4,733	3,277	12,837	1,192	12,386	3,297	1,724	3,269	4,200	5,555	68,333

- **HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013 pada putaran pertama, dan dengan menggantikan jumlah perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur yang berasal dari Kabupaten SBT dalam Berita Acara tersebut (terlampir) dengan jumlah perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur hasil PSU di Kali SBT maka hasil akhir perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur Maluku adalah sebagai berikut:



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2013**

A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR											JUMLAH AKHIR
		Kota Ambon	Maluku Tengah	SBB	SBT	Buru	Buru Selatan	Maluku Tenggara	Kota Tual	Kep. Aru	MTB	MBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I. H. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH., LLM	22,644	85,724	11,118	998	5,510	4,336	8,577	5,165	8,633	5,432	2,826	160,963
2	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYIHOE, M.Si	21,050	17,706	52,255	380	3,643	4,162	3,653	1,407	4,853	5,902	1,719	116,730
3	ABDULLAH VANATH, S.Sos., MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si	31,929	52,125	19,495	52,819	7,018	4,376	6,716	6,658	4,934	4,322	2,195	192,587
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH & M. DAUD SANGADJI, SE	53,312	20,298	6,419	3,222	5,889	7,346	24,524	12,344	15,740	18,090	21,887	189,071
5	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH	46,107	26,845	14,551	10,914	37,969	18,097	7,226	6,979	6,184	10,282	9,426	194,580
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR		175,042	202,698	103,838	68,333	60,029	38,317	50,696	32,553	40,344	44,028	38,053	853,931

V. PENUTUP

Sebagai bagian akhir laporan pelaksanaan PSU di Kabupaten SBT, dikemukakan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran I sebanyak 87.522 pemilih, menurun menjadi 68.848 pemilih atau menurun sebanyak 18.674 pemilih (21,4%) sebagai akibat dari perbaikan proses penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Lampiran:

1. Lampiran 1 : Peta Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Lampiran 2 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-Prov.028NII1/2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Lampiran 3 : Rencana Kerja KPU Provinsi Maluku (Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kab. Seram Bagian Timur).
4. Lampiran 4 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 437/Kpts/KPU-Prov.28NIII/2013 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 438/ Kpts/KPU-Prov.28NIII/2013 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Lampiran 5 : Keputusan KPU SBT Nomor 06/Kpts/KPU-SBT.029.433651NIII/2013 Tentang Pengangkatan Anggota PPK Bula pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.

6. Lampiran 6 : Keputusan KPU SBT Nomor 05/Kpts/KPU-SBT.029.433651NIII/2013 Tentang Pengangkatan Anggota PPK Werinama pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
7. Lampiran 7 : Hasil Koreksi DPT Tolls.
8. Lampiran 8 : Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 Nomor 186/KPU/I11/2013
Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Nomor: 487/KPU-Prov-028/IX/2013 tentang Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Seram Bagian Timur yang diberikan Tanda Khusus Harus di Coret.
Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Nomor: 496 / KPU-Prov-028/ IX/2013 tentang Daftar Pemilih Tetap yang diberi Tanda Khusus apabila Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Alamat yang sama harus dicoret.
Penulusuran Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 131/Bawaslu-Ma1NIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013
9. Lampiran 9 : Rekomendasi Panwas Nomor: 072/Panwaslu-SBT/IX-2013 tentang Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS.
10. Lampiran 10 : Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013, Nomor: 17/BA/KPU KAB-029.433651/1X/ 2013.
11. Lampiran 11 : Rekapitulasi Penititan Pemugutan Suara (PPS) Kecamatan Siwalalat (Nomor 02/KUPANWASLU-SBT/1X/2013).
12. Lampiran 12 : Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi di Kabupaten SBT kepada Para Saksi.
13. Lampiran 13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013, Nomor 537/BA/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

[2.4] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas

Bawaslu Provinsi Maluku

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan 71/DKPP-PKE-II/2013 menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama 1). Muhammad Dien Kelilauw, S.Pd, 2). Abdul Hamid Kerubun, S.Sos, 3). Muhammad Rum Rumalowak, S.Pdi.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan 71/DKPP-PKE-II/2013, maka pada tanggal 12 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan Rapat Pleno tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (Nomor 20/BA/Bawaslu-Mal/VIII/2013). Mereka yang diberhentikan adalah 1). Muhammad Dien Kelilauw, S.Pd, 2). Abdul Hamid Kerubun, S.Sos, 3). Muhammad Rum Rumalowak, S.Pdi; digantikan dengan 1). Ridwan Bugis, SH. 2). Irmawaty Derlen, SE. 3). Muhammad Saleh Tianotak, SP. (*Terlampir I.1*)
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tertanggal 12 Agustus 2013 maka pada tanggal 13 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah antar waktu terhadap 1). Ridwan Bugis, SH. 2). Irmawaty Derlen, SE. 3). Muhammad Saleh Tianotak, SP, sebagai Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur. (*Terlampir I.2*)
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menugaskan 1 (satu) orang dari Divisi Pengawasan

Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan 1 (satu) orang dari Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pendampingan dalam rangka memberikan penguatan kapasitas kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur terkait pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menghadapi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Bahwa dalam Rapat pleno pertama untuk pemilihan ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Sdr. M. Saleh Tianotak, SP terpilih sebagai (Ketua/SDM), Sdr. Ridwan Bugis, SH (anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran), sedangkan Sdri. Irmawaty Derlen, SE (anggota/Divisi Pengawasan) dan telah mengikuti Rapat Koordinasi dan Bimbingan teknis bersama seluruh Panwaslu Kabupaten se-Provinsi Maluku yang berlangsung di Hotel Amboina Kota Ambon.
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan pembenahan dan koreksi internal lembaga, terhadap anggota Panwaslu Kecamatan yang selama ini dianggap kurang maksimal dalam tugas dan fungsi pengawasan di wilayah tugas masing-masing. Hasil koreksi/pembenahan tersebut adalah melakukan pergantian, antar waktu terhadap dua anggota Panwaslu Kecamatan yakni Sdr. Mardiman Ely menggantikan Sdri. Irmawaty Derlen, SE (Kecamatan Bula), yang kini menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Sdr. M. Saiful Kelilauw digantikan oleh Sdr. Abdullah Kelilauw (pada Kecamatan Pulau Panjang) yang diberhentikan karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai Panwas Kecamatan Pulau Panjang sejak diangkat oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan evaluasi terhadap kinerja Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur yang berlangsung di kantor Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur terkait persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur yang bertempat di Aula SMA Negeri 1 Bula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus Tahun 2013 dengan materi terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Panwaslu dalam melakukan pengawasan.

II. Persiapan Pengawasan Pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Persiapan oleh Bawaslu Propinsi Maluku

Bahwa sebagai persiapan untuk mengawasi, setiap subtahapan dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Barat ini, Bawaslu Propinsi Maluku mengambil langkah-langkah koordinasi baik lisan maupun tertulis dengan KPU Propinsi Maluku sebagai pengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Seram Bagian Timur maupun dengan pihak-pihak terkait, seperti dapat dilaporkan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 12 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menyurati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui surat dengan Nomor 129/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI, tertanggal 12 Agustus 2013, yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Maluku untuk memberikan Data dan Informasi 1). Jadwal pelaksanaan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan Kabupaten Seram Bagian Timur; 2). Persiapan pengadaan dan pendistribusian logistik meliputi: a). Jumlah Surat Suara yang dicetak; b). Lokasi/tempat pengadaan logistik pemilu; c). Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan logistik pemilu; d). Jadwal pendistribusian logistik pemilu. *(Terlampir II.1)*
- 2) Bahwa karena KPU Provinsi Maluku tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 129/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Bawaslu Provinsi Maluku kembali lagi melayangkan surat dengan Nomor 136/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Perihal Permintaan Jadwal Pelaksanaan Pungut Suara Ulang di SBT, Tertanggal 20 Agustus 2013. *(Terlampir II. 2)*
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 136/Bawaslu-Mal/VIII/2013 dengan Surat Nomor 744/Sesprov-028/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus, 2013 perihal Penyampaian Jadwal Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan dengan diberikannya Surat Keputusan Komisi

Pernilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Kabupaten Seram Bagian Timur. KPU Provinsi Maluku menyampaikan Perubahan Jadwal penyelenggaraan PSU, di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Surat Nomor 524/KPU-PROV-028/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 perihal Pengantar Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 515/Kpts/KPUPROV-028/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPUPROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur. (*Terlampir II.3*)

- 4) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, Melalui surat Nomor 131/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Bawaslu Provinsi Maluku menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku yang sementara ini telah mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 dalam melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Daerah Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur. (*Terlampir. II.4*)
- 5) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, melalui surat nomor 138/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan sosialisasi dalam bentuk himbauan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam kaitan dengan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, antara lain:
 - a) Menyiapkan Saksi Pasangan Calon di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten pada pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- b) Memberikan penguatan kapasitas dalam bentuk arahan dan bimbingan kepada saksi pasangan calon untuk menghadapi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). (*Lampiran II.5*).
- 6) Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menghadiri Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam rangka persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Undanguan KPU Provinsi Maluku Nomor 486/KPU-PROV-028/IX/2013. (*Lampiran II.6*)
- 7) Bahwa pada tanggal 05 September 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku bersama Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang bertempat di lantai II Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Organisasi Pemuda, Tokoh Perempuan, Kepala Desa, Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
- 8) Bahwa pada tanggal 07 September 2013, Bawaslu Provinsi Maluku mengundang Tim Manajemen Pemenangan Kelima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 melalui Surat Undanguan Nomor 146/Bawaslu-Mal/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 yaitu dalam rangka mengadakan Sosialisasi dengan materi Pengawasan Partisipatif, Peran Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik pada Pemungutan Suara Ulang dan Pasangan Calon serta mempersiapkan Saksi pada setiap TPS (*Lampiran II.7*)
- 9) Bahwa pada tanggal 7 September 2013, melalui surat nomor 147/Bawaslu-Mal/IX/2013, Bawaslu Provinsi Maluku memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tertanggal 03 September 2013 dalam rangka PSU di Kabupaten Seram

Bagian Timur, antara lain:

- a. Bahwa dalam Rapat Koordinasi dimaksud, KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa Data Pemilih yang menggunakan Form A8-KWK.KPU pada Pemungutan Suara tanggal 11 Juni 2013 untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS lain di Luar Kabupaten Seram Bagian Timur. Sudah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Informasi dimaksud kemudian ditanyakan oleh Bawaslu Maluku pada saat melakukan Supervisi di Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 04 September 2013, ternyata Panwaslu Kabupaten SBT tidak memiliki atau menerima data sebagaimana disampaikan oleh KPU Propinsi Maluku.
 - b. Bahwa terkait dengan tidak adanya Data Pemilih yang menggunakan Form A8-KWK.KPU pada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, maka Bawaslu Maluku meminta KPU, Provinsi Maluku sebagai pelaksana teknis pada pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk:
 - a) Melakukan klarifikasi kepada Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon atas pernyataan KPU Provinsi Maluku terkait data pemilih yang menggunakan form A8-KWK.KPU yang katanya sudah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b) Memberikan data dimaksud kepada penyelenggara di tingkat TPS (KPPS dan PPL) serta saksi pasangan calon. (*Terlampir II.8*)
- 10) Bahwa Sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 487/KPU-PROV-028/IX/2013, KPU Propinsi Maluku menginstruksikan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS Se-Kabupaten Seram Bagian Timur, beberapa hal antara lain:
- a. Mencoret nama pemilih dalam daftar pemilih tetap apabila memiliki nama pemilih ganda, alamat sama, NIK sama pada wilayah/desa atau sebutan lain yang berbeda;
 - b. Mencoret nama pemilih dalam daftar pemilih tetap apabila usia pemilih di bawah 17 tahun dan belum kawin;
 - c. Terhadap yang menggunakan KTP hanya diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilih 1(satu) jam sebelum selesainya Pemungutan

Suara ditempat sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- d. Penggunaan Kartu Tanda Penduduk yang baru diterbitkan setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 02 Mei 2013 dinyatakan tidak berlaku dalam menggunakan hak pilih.
 - e. Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicatat jumlahnya pada Form CI, C3 dan mencatat nama alamat, Nomor KTP pada Form C8. *(Terlampir II.9)*
2. Persiapan Oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan supervise ke Kecamatan Bula Barat dalam rangka menertibkan pemasangan sejumlah spanduk oleh Tim Pemenang Pasangan Calon DAMAI (Abdullah Vanath, S.Sos. MMP-Drs.Marthen Jonas Maspaitella, M.Si), dan Pasangan Calon SETIA (Ir. Said Assagaff-Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH) pada tanggal 01 September 2013.
 2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tim-tim pemenang untuk bersama menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan sosialisasi dimaksud dilakukan melalui pendekatan-pendekatan persuasif dalam setiap pertemuan yang tidak terjadwal.
 3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, memaksimalkan fungsi pengawasan dengan melakukan koordinasi secara lisan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk berbagai kepentingan pengawasan.
 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, melakukan koordinasi secara lisan dengan Kepolisian Resort Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Negeri Masohi terkait dengan pembenhakari Sentra Peneaaan Hukurn Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman dalam penanganan perkara dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran pidana pemilu. Mengingat sentra Gakumdu pada pemilihan Umum Putaran pertama yang lalu vakum karena tidak terbentuk.
 5. Bahwa untuk mencegah keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam PSU, maka, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Bupati) dengan

Nomor Surat 56/FANWASLUSBT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menghimbau kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *(Terlampir II.10)*

III. Pengawasan Tahapan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara

Bawaslu Provinsi Maluku

a. Pada tanggal 20-31 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Pengawasan terhadap pengadaan kelengkapan pemungutan suara dan dalam pengawasan dimaksud diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22-24 Agustus 2013 Pengadaan kelengkapan pemungutan suara meliputi: 1). Form C6-KWK.KPU sebanyak 89.639 (delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Lembar; 2). Form Model CKPPS sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) Set, 2.529 (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan) Lembar; 3). Form Model D sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) Set, 1.323 (seribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar dan For Model D.A sebanyak 12 (dua betas) Set, 1.008 (seribu delapan) lembar.
- 2) Pada tanggal 28-29 Agustus 2013 pengadaan Surat Suara yaitu sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar Surat Suara. Bahwa Surat Suara yang dicetak mengalami kelebihan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar dan telah dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 3) Bahwa kertas yang digunakan untuk melakukan pencetakan surat suara yaitu kertas dengan jenis Luxury Offset 80 Gram.
- 4) Bahwa perusahaan yang ditunjuk atau yang memenangkan tender pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara Ulang yaitu CV. ASKI PRATAMA.

b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di

Kabupaten Seram Bagian Timur, jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan logistik dilaksanakan antara tanggal 01-10 September 2013, kenyataannya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Pendistribusian Perlengkapan Logistik pada 27 Agustus 2013 tanpa ada pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Maluku, sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian.

Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

a. Pengawasan terhadap pendistribusian logistik mulai dari penerimaan Logistik dari KPU Provinsi Maluku yang disahkan dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 762/BA/VIII/2013 pada tanggal 29 Agustus 2013 (*Terlampir* III. I) sebanyak 71.924 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat) lembar surat suara yang termuat dalam 69 (enam puluh sembilan) Koli dan 4 (empat) Karung dengan rincian:

- 1) 23 (dua puluh tiga) Koli berisi surat suara;
- 2) 22 (dua puluh dua) koli berisi form C-6 KWK KPU;
- 3) 12 (dua belas) koli berisi Form C dan D KWK KPU;
- 4) 6 (enam) Koli berisi T'anda Pengenal, Plastik, Tali Pengenal dan gembok kotak suara;
- 5) 6 (enam) Koli berisi segel, tinta, paku, karet gelang, spidol, bollpoin;
- 6) 2 (dua) karung berisi form C-2 Plano Besar);
- 7) 2 (dua) karung berisi bantal coblos).

kemudian tanggal 30 Agustus 2013 sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar surat suara yang termuat dalam 6 (enam) Koli.

Adapun perincian pendistribusian perlengkapan logistik yang pertama sebagai berikut:

No Urut	Jenis Barang yang di distribusikan	Banyaknya Barang
1	Bollpoin	281 Buah
2	Spidol Sedang	281 Buah
3	Spidol Kecil	562 Buah
4	Karet Gelang	10 Pak
5	Lem Takol Sedang	843 buah
6	Gembok Kotak Suara	281 Buah

7	Tanda Pengenal, Plastik, Tali Pengenal • KPPS • PPS • PPK • SAKSI	2.529 Set 882 Set 60 Set 1.405 Set
8	Bantal Coblos	562 Buah
9	Paku 10 cm	6 Kg
10	Tali Pengikat Paku	5 Rol

perincian Formulir Berita Acara sebagai berikut:

- a. Formulir Model " C " KPPS : 2.529 Buku
Lampiran Model " C " : 281 Jepit
- b. Formulir Model " D " PPS : 1.232 Buku
Lampiran Model " D " : 147 Jepit
- c. Formulir Model " Da " PPK : 108 Buku
Lampiran Model " Da " : 12 Jepit
- d. Formulir Model " C6 " Undangan : 89.639 Exp
- b. Pada tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Ketua Divisi Pengawasan (Irmawaty Derlen, SE) melakukan pengawasan pada proses pelipatan surat suara sampai pada tahap pengepakan logistik dan dibantu oleh 3 (tiga) anggota Panwaslu Kecamatan Bula atas nama (M. Saleh Day, Yem Baharesa, dan Mardiman Ely) dan 2 (dua) anggota PPL atas nama (Malbahri S dan Uniyanty Amahoru) yang kemudian didistribusikan keseluruh Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan rincian sebagai berikut:

HARI/TANGGAL	SURAT SUARA YANG BELUM TERLIPAT		SURAT SUARA RUSAK	SURAT SUARA YANG BAIK DAN TERPAKAI
	KOLI	SURAT SUARA		
29-08-2013	1	4016	2	4014
30-08-2013	2	4251	-	4251
	3	4024	8	4016
	4	4006	6	4000
	5	4002	11	3991
	6	3944	2	3942
	7	4043	1	4042
	8	3988	2	3986
	9	4006	-	4006

	10	3815	1	3814
	11	3932	4	3928
31-08-2013	12	3634	8	3626
	13	641	9	632
	14	635	26	609
	15	1475	87	1388
	16	2655	-	2655
	17	5577	22	5555
	18	4246	3	4243
	19	3770	79	3691
	20	1024	4	1020
	21	3820	10	3810
	22	414	6	408
JUMLAH		71.918	291	71.627
TOTAL KESELURUHAN			143.836	

- c. Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur juga melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian logistik susulan (yang kedua) dengan jumlah 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar surat suara yang sudah terlipat langsung sebanyak 4 (empat) Koli.
- d. Tanggal 06 s.d 08 September 2013 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik ke Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Kilmury, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Wakate, dan Kecamatan Teor. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT SUARA SESUAI DPT	CADANGAN (2,5%)	TPS	JUMLAH
1	TUTUK TOLU	3.965		20	4.064
2	KILMURY	3.520		15	3.610
3	SERAM TIMUR	16.364		50	16.774
4	PULAU PANJANG	1.487		8	1.525
5	PULAU GOROM	19.062		49	19.539
6	GOROM TIMUR	6.941		22	7.115
8	WAKATE	5.542		17	5.681
9	TEOR	2.965		11	3.039
TOTAL		59.846	1.497	192	61.347

Kemudian pada tanggal 07 s.d 08 September 2013 Panwaslu Kabupaten Bagian Timur melakukan pengawasan terhadap

pendistribusian logistik ke Kecamatan Siwalalat dan Werinama. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT SUARA SESUAI DPT	CADANGAN (2,5%)	TPS	JUMLAH
1	WERINAMA	5.735	146	16	5.881
2	SIWALALAT	3.704	90	15	3.794
TOTAL		9.439	236	31	9.675

Untuk pengawasan logistik di Kecamatan Bula dan Kecamatan Siwalalat dilakukan pada tanggal 09 September 2013. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT SUARA SESUAI DPT	CADANGAN (2,5%)	TPS	JUMLAH
1	BULA	15.694	392	45	16.086
2	BULA BARAT	4.656	116	13	4.772
JUMLAH		20.350	508	58	20.858

2. Tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada tanggal 11 September 2013, melakukan supervisi proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat KPPS pada 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu Kecamatan Bula, Bawaslu Provinsi Maluku menemukan penggunaan 7 (tujuh) KTP yang baru diterbitkan pada bulan September 2013 dan ditemukan adanya pemilih di bawah umur; selain itu di Kecamatan Bula Barat, Bawaslu Provinsi Maluku menemukan adanya pemilih yang pada putaran pertama telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Maluku Tengah dan juga terdapat kekurangan Form C-1.
 - b. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menugaskan 2 (dua) Staf Bawaslu Provinsi Maluku untuk melakukan supervisi pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Siwalalat dan Kecamatan Werinama, dan berdasarkan hasil pengawasan dijumpai semua TPS di Kecamatan Siwalalat dan Kecamatan Werinama hanya terdapat Saksi Pasangan Calon Nomor 3 (DAMAI), sedangkan saksi

pasangan calon lainnya tidak ada.

- c. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan pada tanggal 11 September 2013 dengan hasil penghitungan suara sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang diberikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Kemudian Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui jajarannya Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara ditingkat PPS pada tanggal 12 s.d 14 September 2013 dan kemudian Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara ditingkat PPK pada tanggal 15 s.d 17 September 2013 dengan hasil sebagai berikut:

NO	PPK	PASANGAN CALON					JUMLAH PEROLEHAN SUARSAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH/RUSAK	SISA SURAT SUARA	KESELURUHAN SURAT SUARA
		1	2	3	4	5				
		PEROLEHAN SUARSAH	PEROLEHAN SUARSAH	PEROLEHAN SUARSAH	PEROLEHAN SUARSAH	PEROLEHAN SUARSAH				
1	Bula	166	51	10,370	522	909	12,018	101	3,901	16,020
2	Bula Band	49	27	3,450	231	88	3,845	51	879	4,775
3	Gorom Timur	61	34	3,234	218	1,186	4,733	28	2,332	7,093
4	Kilmury	25	7	3,115	66	64	3,277	21	298	3,596
5	Pulau Gorom	190	66	6,005	474	6,102	12,837	82	6,639	19,558
6	Pulau Panjang	-	4	1,071	63	54	1,192	4	329	1,525
7	Seram Timur	300	115	10,025	752	1,194	12,386	154	4,202	16,742
8	Siwalalat	73	5	3,138	65	16	3,297	9	490	3,796
9	Teor	5	16	1,292	263	148	1,724	11	1,130	2,865
10	Tutuk Tolu	110	17	2,471	147	524	3,269	35	759	4,063
11	Wakate	16	33	3,121	402	628	4,200	29	1,453	5,682
12	Werinama	3	5	5,527	19	1	5,555	6	320	5,881
JUMLAH		998	380	52,819	3,222	10,914	68,333	531	22,732	91,596

- d. Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui Berita Acara Penghitungan Suara yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai data pembandingan dengan C-1 KWK KPU yang dimiliki oleh KPPS.
- e. Bahwa Pawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara

ditingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sampai pada tahapan Penetapan mulai dari tanggal 18 s.d 20 September 2013 di Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

NO	PHOTO PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.		Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH,LL.M	998
2.		JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYIHOE, M.Si	380
3.		ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP & Drs.MARTHEN. J. MASPAITELLA, M.Si	52.819
4.		HERMAN. A. KOEDOBOEN, SH,M.Si & DAUD SANGADJI, SE.	3.222
5.		Ir. SAID ASSAGAFF & Dr. SETH SAHUBURUA, SH, MH.	10.914
JUMLAH TOTAL			68.333

IV. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Provinsi Maluku

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menerima Laporan: 14/LP/Bawaslu-Mal/VIII/2013 yaitu: *(Terlampir IV.1)*
 - a. Laporan dari Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE (MANDAT) melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait adanya sejumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku meliputi: 1). Pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 32.375 Pemilih; 2). Pemilih tidak memiliki Tempat dan Tanggal Lahir sebanyak 1.139 Pemilih; 3). Pemilih yang mempunyai nama sama sebanyak 18.964 Pemilih; 4). Pemilih yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan sama sebanyak 4.824 Pemilih; 5). Pemilih

yang tidak mempunyai tanggal lahir sebanyak 4.719 Pemilih; 6): Pemilih dengan tanggal lahir 07-07-19 sebanyak 1.831 Pemilih; 7). Pemilih yang tidak mempunyai tempat lahir sebanyak 1.338 Pemilih; Pemilih dengan tanggal lahir 06-06-1999 sebanyak 29 Pemilih; 8). Pemilih dengan tanggal lahir 11/07/1999 sebanyak 11 Pemilih.

- b. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; kajian mana berakhir dengan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 131 /Bawaslu-Mal/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013, yang pada intinya meminta KPU Propinsi Maluku melakukan koreksi terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur dan meninjau kembali keputusan KPU terkait penetapan DPT Kabupaten SBT.
 - c. Bahwa rekomendasi Bawaslu Propinsi Maluku ditindaklanjuti oleh KPU Propinsi Maluku yaitu melakukan koreksi daftar pemilih ganda dengan menggunakan DPT Tools, yaitu perangkat lunak yang dimiliki oleh KPU untuk mengoreksi DPT. Hasil koreksi yang dilakukan oleh KPU Propinsi Maluku dengan menggunakan DPT Tool dimaksud adalah terkoreksinya data pemilih ganda sebesar 1.383 (Seribu tiga ratus delapan puluh tiga) atau hanya 10% dari jumlah pemilih ganda yang dilaporkan oleh Tim MANDAT. Hasil koreksi itu dilaporkan oleh KPU Propinsi Maluku pada saat Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku dan Tim Manajemen Pemenangan Fasangan calon tertanggal 2 September 2013.
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Sdr. Hendrik Lewerissa, SH. LLM (Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku) melalui Kuasa Hukum a/n Helmy Sulilatu, SH menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 15/PEMILUKADA/ Bawaslu-MAL/VIII/ 20 13 yaitu: *(Terlampir IV.2)*
 - a. tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu dalam bentuk Intimidasi dan Pengancaman yang dilakukan oleh Jefri El, Dullah Palembang dan Rais Walla terhadap Sdr. Hendrik Lewerissa, SH. LLM saat melakukan konsolidasi Partai Gerindra menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hasil klarifikasi dan kajian atas laporan dimaksud ternyata laporan tentang dugaan adanya pelanggaran pidana pemilu tidak terbukti. Laporan tersebut termasuk dalam dugaan pelanggaran terhadap tindak pidana umum karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Bahwa terhadap laporan Intimidasi dan pengancaman dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku secara lisan menyarankan kepada Pelapor (Helmy Sulilatu, SH) untuk menindaklanjuti sebagai Pelanggaran Pidana Umum ke Kepolisian.
3. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Tim Manajemen Pasangan Calon MANDAT a/n Samuel Resmol kepada Panwaslu Kecamatan Siwalalat pada tanggal 8 September 2013 dengan Nomor Laporan 02/01/2013 terkait dengan Penyerangan Sekelompok Massa terhadap Tim MANDAT di Kecamatan Siwalalat Desa Atiahu. yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013 pukul 12,30 WU di Desa Atiahu Kecamatan Siwalalat. Laporan tersebut ditembuskan juga kepada Bawaslu Propinsi Maluku. Atas laporan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku telah memintakan keterangan klarifikasi terhadap pelapor, karena pertimbangan lokasi domisili pelapor yaitu di Kota Ambon di mana Bawaslu Propinsi Maluku berada. Hasil klarifikasi menunjukkan indikasi tindak pidana umum, bukan tindak pidana pemilu. Selanjutnya hasil klarifikasi tersebut diteruskan kepada Panwas SBT untuk ditindak lanjuti, melalui Surat Nomor 148/Bawaslu--Mal/IX/2013, Perihal Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 10 September 2013. Sampai laporan ini dibuat, Panwas SBT belum selesai dengan kajiannya (*Terlampir IV.3*)
4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, menerima surat tembusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dari Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon MANDAT tertanggal 12 September 2013 perihal dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berlangsung pada tanggal 11 September 2013 dengan Nomor Surat Laporan Pengaduan: 10/LP/TPM/IX/2013 Perihal Laporan Pengaduan sebanyak 22 (dua puluh

dua) kasus yang terjadi pada tanggal 11 September 2013 di berbagai TPS di beberapa kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu: (*Terlampir IV.4*)

- a. Bahwa Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada 14 september 2013 menerima surat tembusan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari tim manajemen pemenangan pasangan calon MANDAT perihal Laporan pengaduan dengan nomor 10/LP/TPM/IX/2013, tertanggal 14 September 2013. Laporan tersebut mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan PSU pada tanggal 11 September 2013 di beberapa TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 22 kasus yang terdiri atas:
 1. Intimidasi/Penolakan saksi terdiri dari 6 kasus;
 2. Surat suara yang dicoblos oleh KPPS dan orang yang tidak berhak, sebanyak enam kasus;
 3. Penggunaan KTP tanpa disertai dengan formulir C8 KWK, sebanyak tiga kasus;
 4. Jumlah pemilih yang melebihi DPT, sebanyak empat kasus;
 5. Jumlah pemilih sebanyak jumlah DPT, sebanyak satu kasus;
 6. Satu orang mencoblos lebih dari 1 kali, sebanyak dua kasus;
 7. Dugaan adanya TPS fiktif, sebanyak satu kasus.
- b. Sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang dimaksud point 7 (tujuh), pada tanggal 16 September 2013 Bawaslu Provinsi Maluku mengundang pelapor untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil klarifikasi ternyata bahwa diantara 22 kasus yang disampaikan oleh pelapor sebagian kasus telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu kabupaten Seram Bagian Timur melalui rekomendasi pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu:
 1. TPS 1 Rurnalusi Kecamatan Teor;
 2. TPS 11 Dusun Karloking Kec. Teor;
 3. TPS 20 Dusun Batik Kilwow Tutuktolu;
 4. TPS 9 Desa Kamar Kecamatan Kelmury.
- c. Sedangkan untuk dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor yang lainnya menurut mekanisme pengawasan seharusnya dilaporkan pada tingkat PPL atau Panwascam sehingga dapat ditindaklanjuti

melalui klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dimaksud. Dengan demikian laporan pelanggaran yang disampaikan langsung pada tingkat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 14 September 2013 tidak dapat ditindaklanjuti mengingat kondisi geografis Berta akses informasi dan komunikasi yang sangat terbatas

- d. Sedangkan menyangkut kasus dugaan adanya 1 TPS fiktif di kecamatan Teor, penanganannya dituntaskan pada saat ada temuan Bawaslu Propinsi Maluku sebagai hasil supervisi Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten SBT.
 - e. Sementara laporan dugaan pelanggaran administrasi lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu untuk melakukan klarifikasi dan terhambat oleh kondisi geografis pada tempat yang diduga terjadi pelanggaran. Menyangkut dugaan pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana pemilu telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten SBT dengan merekomendasikan kepada Polres SBT melalui Rekomendasi Nomor 05/KL/Panwaslu-SBT/IX/2013 tertanggal 16 September 2013.
5. Menyikapi berbagai dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Saksi-saksi pasangan calon dalam pleno rekapitulasi di PPS dan PPK, melalui surat nomor 151/Bawaslu-Mal/IX/2013 perihal Peringatan Dini tertanggal 16 September 2013), Bawaslu Propinsi Maluku memberikan peringatan dini kepada KPU Propinsi Maluku untuk mengarahkan jajarannya baik PPS dan PPK untuk menyelesaikan secara tuntas semua permasalahan yang muncul pada tingkatannya.

Terhadap hal ini KPU Propinsi Maluku tidak menindaklanjuti, sehingga masalah-masalah dan keberatan-keberatan tidak bisa diselesaikan pada tingkatannya dan terakumulasi hingga melewati batas waktu penanganan. Misalnya terjadi dugaan pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara oleh petugas KPPS pada TPS Desa Sumelang Kecamatan Wakate, Pencoblosan di luar waktu yang ditetapkan pada TPS Desa Suar Kecamatan Wakate; pelanggaran mana semestinya ditindaklanjuti dengan dilakukan Pencoblosan atau Pemungutan Suara Ulang, tidak bisa dilakukan karena tidak ditangani oleh PPS dan PPK juga PPL dan Panwascam. Masalah-masalah itu kemudian terakumulasi dan dibawa ke Pleno pada tingkat kabupaten dan tidak terselesaikan sampai PSU selesai

dan pelaksanaannya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi RI melalui laporan ini. (*Terlampir IV.5*)

6. Pada tanggal 23 September 2013 pasca rekapitulasi hasil PSU Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Pemenangan Pasangan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Herman Koedoebun, SH. MSi dan M .Daud Sangadji, SE. menyampaikan laporan pelanggaran yang terjadi pada tingkat KPPS kepada Bawaslu Provinsi Maluku yaitu laporan Nomor 12/LP/TMP/IX/2013 tertanggal 20 September 2013. Laporan pelanggaran dimaksud merupakan dugaan pelanggaran administrasi namun sesuai dengan mekanisme pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti karena penyampaian laporan telah melewati tenggat waktu setelah pelaksanaan PSU. Walaupun, demikian, secara substansi dugaan pelanggaran dimaksud ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Panwaslu Kabupaten SBT. (*Terlampir IV. 6*).

Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

- a. Temuan dan Tindak Lanjut Pendistribusian Logistik
 1. Pada proses pelipatan surat suara, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan koordinasi secara lisan kepada pihak KPU untuk menyortir surat suara sebelum dilipat, akan tetapi pihak KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak memenuhi permintaan dimaksud, sehingga Panwaslu menindaklanjuti masalah tersebut dengan memberikan peringatan dini kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melalui surat Nomor 058/PANWASLU-SBT//IX/2013 tertanggal 02 September 2013 perihal tindak lanjut pengawasan distribusi logistik untuk kemudian dipenuhi (*Terlampir IV. 7*).
 2. Pada tanggal 8 September 2013, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menemukan dugaan pelanggaran pada pendistribusian logistik di Kecamatan Bula yaitu kurangnya surat suara di IFS Galala sebanyak 643 (enam ratus empat puluh tiga) lembar surat suara dan TPS Waitilan sebanyak 4 (empat) lembar surat suara sehingga jumlah keseluruhan surat suara yang kurang pada Kecamatan Bula adalah 647 (enam ratus empat puluh tujuh) lembar surat suara serta di Kecamatan Tutuk Tolu sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar surat suara. Sebagai tindaklanjut, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

mengkoordinasikan dengan KPU Seram Bagian Timur untuk memenuhi kekurangan dan meminta penjelasan melalui Surat Nomor 065/PA.NWASLUSBT/IX/2013 Tertanggal 09 September 2013 Perihal Kekurangan Surat Suara di PPK Kecamatan Bula (*Terlampir IV.8*).

3. Adanya temuan terjadi kekurangan surat suara pada TPS 14 Dusun Galala Kecamatan Bula sebanyak 18 (delapan belas) lembar pada scat pencoblosan tanggal 11 September 2013 yang ditemukan oleh Relawan Panwas Kecamatan Bula. Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur memberikan instruksi secara lisan kepada Panwas Kecamatan Bula membuat Berita Acara Temuan, selanjutnya mengkoordinasikan dengan KPU Seram Bagian Timur untuk melakukan penambahan terhadap kurangnya surat suara dimaksud (*Terlampir IV.9*).
 4. Pada tanggal 11 September 2013 Panwaslu Kecamatan Seram Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK Seram Timur yaitu membuka kotak logistik tanpa sepengetahuan Panwaslu Kecamatan Seram Timur dan pihak keamanan setempat. Panwaslu Kecamatan Seram Timur kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan kajian. Hasil klarifikasi PPK Seram Timur mengakui perbuatannya sebagai suatu kelalaian. Proses selanjutnya dilakukan melalui mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dan etik yang sementara dilakukan oleh Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Tindak Lanjut Pelanggaran dan Pemungutan Suara di Tingkat KPPS dan Rekapitulasi di PPS
1. Pada tahapan Pemungutan suara tanggal 11 September 2013 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerima laporan pelanggaran dari Saksi SETIA menyangkut: (*Terlampir IV.10*).
 - a. Tidak diberikannya Form C1-KWK KPU kepada saksi SETIA oleh Ketua KPPS TPS 15 Dusun Galala (Sofyan Rumata); dan sebagai tindak lanjut Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada Ketua KPPS agar menyerahkan Form C1-KWK KPU kepada saksi;
 - b. Pengusiran terhadap saksi SETIA di TPS 3 Dusun Waililan, Panwaslu Kabuten Seram Bagian Timur melakukan klarifikasi terhadap terlapor dalam hal ini Ketua KPPS TPS 15 Dusun Galala

(Sofyan Rumata) melalui surat undangan klarifikasi dengan Nomor 068/Panwaslu-SBT/IX/2013, Ketua KPPS TPS 2 Dusun Waililan (Aida Wadjo) dengan Nomor 069/Panwaslu-SBT/IX/2013 dan Anggota PPK Bula (Datu K. Siwasiwan) dengan Nomor 070/Panwaslu-SBT/IX/ 2013.

2. Pasca Pemungutan suara tanggal 11 September 2013 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur terjadi pula pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS yang direkomendasikan berdasarkan kajian Nomor 05/KL/Panwaslu-SBT/IX/2013 yaitu: (*Terlampir IV.11*)
 - a. berdasarkan temuan dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Dusun Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu yaitu terjadi perwakilan pencoblosan yang dilakukan oleh tiga Kepala Dusun. Sebagai tindak lanjut Panwas Kecamatan melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan ternyata sudah ada kesepakatan dengan warga di TPS. (catatan; warga dusun ini adalah suku terasing). Panwaslu Kecamatan Tutuk Tolu kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang selanjutnya telah ditindak lanjuti pemungutan suara ulang di TPS 20 dusun Bati Kilwouw pada tanggal 15 September 2013;
 - b. berdasarkan laporan dari Masyarakat Desa Kamar Kecamatan Kilmury (Sajudin Kosso) tanggal 14 September 2013 terkait dugaan keterlibatan Ketua dan Anggota KITS TPS 9 Desa Kamar dalam melakukan pencoblosan sisa surat suara. Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian dan klarifikasi. Hasil kajian atas temuan dimaksud adalah membuat Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 9 Desa Kamar. Rekomendasi dimaksud ditindak lanjuti oleh KPU dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 Desa Kamar pada tanggal 17 September 2013.
 - c. Berdasarkan temuan Panwas Lapangan di TPS 1 Rumalusi Kecamatan Teor, pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Rumalusi sebelum proses pemungutan suara ulang di TPS dimulai yaitu pada pada tanggal 11

September 2013 pukul 07.00 waktu setempat. Sebagai tindak lanjut Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 1 Rumalusi. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 17 September 2013 dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Rumalusi.

- d. Berdasarkan temuan PPL pada tanggal 11 September 2013 bertempat di TPS 10 Dusun Karloking Kecamatan Teor, pada TPS tersebut jumlah DPT sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) pemilih, namun yang menggunakan hak pilih saat pemungutan suara ulang berlangsung sebanyak 94 (sembilan puluh empat) pemilih, sedangkan masih terdapat sisa surat suara. sekitar 100 (seratus) lembar yang sudah tercoblos terlebih dahulu pada malam hari atas perintah oknum pejabat Karteker Desa Karloking yang kemudian dimasukkan dalam kotak suara sebelum para saksi dan PPL tiba di lokasi pemungutan suara. Sebagai tindak lanjut Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Dusun Karloking. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten Seram bagian Timur dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 17 September 2013.

Alasan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam memberikan rekomendasi kepada TPS 20 Dusun Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu, TPS 9 Desa Kamar Kecamatan Kilmury, TPS 1 Rumalusi Kecamatan Teor, dan TPS 10 Dusun Karloking Kecamatan Teor untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah:

- a. Mengingat estimasi waktu yang mendesak. Karena jika disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang mengisyaratkan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang terhitung 7 (hari) dari limit waktu yang ditentukan maka tidak akan cukup dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- b. Tidak adanya jaringan komunikasi sehingga menjadi hambatan kepada Panwaslu Kabupaten melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait dengan informasi pelanggaran yang

terjadi di Kecamatan. Panwaslu Kabupaten mendapat informasi 3 (tiga) hari setelah pelanggaran yang terjadi. Apabila sesuai dengan aturan, Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk melakukan proses pemungutan suara ulang, maka dengan rentan kendali dan komunikasi pasti tidak akan terjadi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS tersebut.

- c. Untuk menyelamatkan demokrasi yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur saat itu, yang tidak terjangkau dengan transportasi regular dan alat komunikasi, maka Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengambil kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bahwa pada pelaksanaan pencoblosan ulang di 4 (empat) TPS pada tanggal 16 dan 17 September 2013 terjadi penurunan jumlah pemilih yang dengan sendirinya berdampak pada menurunnya pula jumlah suara sah, sesuai data pemilih yang ada pada saat pencoblosan; berbeda dari pelaksanaan pada tanggal 11 Juni 2013 maupun pada 11 September 2013

- 3. Adanya laporan yang dilaporkan oleh tim pemenang/saksi pasangan calon MANDAT tentang pengerahan 59 mahasiswa dari Fak-Fak telah dilakukan klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur. Klarifikasi dapat dilakukan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, sedangkan Terlapor Ridwan Kelian, S.PdI dan Ahmad Rumadan (tim pemenang pasangan calon nomor urut 3) tidak dapat dimintai keterangan karena menurut keterangan masyarakat, Terlapor sudah kembali ke Fak-Fak. (*Terlampir IV.12*).
- 4. Adanya Laporan dari tim pemenang/saksi pasangan calon MANDAT Nomor 09/LP/TMP/IX/2013 tertanggal 7 September 2013 yaitu: (*Terlampir IV.13*).
 - a. terkait dengan pengusiran terhadap tim pasangan MANDAT di Atiahu Kecamatan Siwalalat yang dimotori oleh Sdr. Umar Bilahmar (Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur). Panwaslu Kecamatan Siwalalat menindak lanjuti dugaan tersebut dengan memintai keterangan dari Sdr. Umar Bilahmar dan hasilnya adalah Sdr Umar Bilahmar tidak terlibat secara langsung karena pada saat

kejadian sekitar jam 11.00 Waktu Setempat Sdr. Umar Bilahmar lagi berada dirumahnya. Akan tetapi dugaan keterlibatan yang bersangkutan diperkuat dengan tidak bersedianya yang bersangkutan menanda tangani Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwascam Siwalalat.

- b. Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerima surat instruksi dari Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 148/Bawaslu-Mal/IX/2013. Tanggal 10 September 2013, perihal tindak lanjut Laporan Dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, terkait tindak lanjut dugaan tersebut, maka Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian menyurati Sdr. Umar Bilahmar tanggal 13 September 2013 untuk dimintai keterangan klarifikasi lanjut dengan Nomor Surat 071 /PANWASLU-SBT/IX/2013 pada hari sabtu tanggal 14 September 2013, Sdr Umar Bilahmar datang memenuhi panggilan Panwaslu Kabupaten akan tetapi Sdr. Umar Bilahmar tidak niau nmemberikan keterangan klarifikasi lagi dengan alasan yang bersangkutan telah memberikan keterangan kepada Panwaslu Kecamatan Siwalalat dan beberapa menit kemudian yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa pengetahuan komisioner Panwaslu Kabupaten.
- c. Pada tanggal 16 September 2013, surat panggilan kedua kembali disampaikan kepada Sdr Umar Bilahmar (Kepala Inspektorat Kab Seram Bagian Timur) untuk dimintai keterangan klarifikasi, Sdr Umar Bilahmar Hingga scat ini tidak datang memberikan klarifikasi di Kantor Panwaslu Kabupaten Scram Bagian Timur.
- c. Temuan dalam Rekapitulasi di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yaitu pada tanggal 15 s.d 17 September 2013, Panwaslu Kabupaten Scram Bagian Timur melalui Panwaslu Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak menerima laporan keberatan apapun dari Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Kemudian para saksi juga tidak mengisi lembar form keberatan yang di sediakan PPK dalam C-3 KWK KPU dan hampir semua saksi tidak mau menerima basil

rekapan di tingkat PPK.

Temuan Dalam Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada tanggal 18 - 20 September 2013, dihadiri oleh saksi dari 4 pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.
2. Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai macam keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 4 dan 5, yang didasarkan pada dugaan-dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh saksi-saksi pasangan calon di tingkat KPPS, PPS dan Kecamatan.
3. Masalah-masalah yang muncul di setiap pleno beberapa kecamatan dapat dilaporkan sebagai berikut:
 - a. Pada pleno hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Siwalalat ditemukan bahwa Rekapitulasi pada tingkat PPS tidak dilakukan tetapi direayasa oleh PPK Kecamatan Siwalalat seakan-akan telah dilakukan Rekapitulasi dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat PPS dan memalsukan tanda tangan para saksi, sebagai tindaklanjut Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur merekomendasikan dalam Plano Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan Rekapitulasi di tingkat PPS pada saat itu juga, sedangkan terkait dengan temuan pemalsuan tanda tangan untuk ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan diteruskan kepada Kepolisian Resort Seram Bagian Timur. *(Terlampir IV.14)*
 - b. Pada pleno hasil rekapitulasi dari Kecamatan Teor, ditemukan bahwa jumlah TPS di Kecamatan Teor pada pelaksanaan PSU ini adalah 10 (sepuluh) TPS. Padahal pada pelaksanaan pemungutan suara putaran I terdapat 11 (Sebelas) TPS. Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur TPS Kar-Kar yang tercatat pada data KPU dan dilaporkan ada pada saat pemungutan suara pada tanggal 11 Juni 2013 sebenarnya tidak ada atau fiktif. TPS Kar-Kar yang tercatat berada pada dusun Kar-Kar desa Nama kenyataanya nama dusun dimaksud tidak ada. Panwas SBT telah melakukan klarifikasi, hasilnya menunjukkan bahwa Ketua PPK

Kecamatan Teor harus membuat pernyataan tidak benar dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, karena perasaan takut dan tertekan (*Terlampir IV.15*)

- c. Temuan pada pleno Kecamatan Teor berpengaruh pada Jumlah TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan penetapan KPU Seram Bagian Timur, jumlah TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) TPS, ternyata pada saat rekapan hasil PSU pada tanggal 19 September 2013 jumlah keseluruhan adalah 280 (dua ratus delapan puluh) TPS. Berdasarkan hasil klarifikasi KPU pada saat rekapan hasil keseluruhan logistik yang disiapkan adalah 281 (dua ratus delapan puluh satu) TPS tetapi kenyataannya hanya terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) TPS. Sebagai tindaklanjut atas pelanggaran ini Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur akan melakukan kajian tindaklanjut untuk diteruskan sebagai Pelanggaran Kode Etik dan sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan diteruskan kepada Kepolisian Resort Seram Bagian Timur.
- d. Dalam pleno rekapitulasi di Kecamatan Gorom Timur, ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS II Dusun Kilmuda Desa Kotasiri Kecamatan Gorom Timur yaitu Ketua dan Anggota KPPS melakukan Pencoblosan terhadap 163 (seratus enam puluh tiga) Surat Suara sisa dari jumlah surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga). Hasil temuan dimaksud sementara dilakukannya Kajian sekaligus pengumpulan Bukti-Bukti tambahan untuk mendukung proses Kajian dan kemudian akan ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sedangkan untuk Dugaan Pelanggaran Administrasi tidak ditindaklanjuti oleh karena sudah lewat waktu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.
- e. Pada pleno hasil rekapitulasi Kecamatan Wakate, ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Wakate berupa kesengajaan untuk melakukan Rekapitulasi di tingkat PPK sebelum jadwal pelaksanaan

rekapitulasi yang ditetapkan KPU Propinsi Maluku. Hal demikian telah dilakukannya klarifikasi terhadap pelaku dan saksi dan dari hasil klarifikasi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sementara melakukan kajian dan klarifikasi tambahan guna memperkuat hasil kajian untuk ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

- f. Pada pleno hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Timur, ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu dengan hilangnya DPT untuk Dusun Aruan Gaur yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pemilih. Anggota Panwascam Seram Timur yang ditugaskan untuk melakukan investigasi kasus ini memberikan keterangan klarifikasi bahwa 63 (enam puluh tiga) orang yang namanya tercantum dalam DPT Dusun Aruan Gaur tidak mencoblos, diduga ada kesengajaan menghilangkan suara mereka karena terindikasi sebagai basis dari pasangan calon lain selain pasangan calon nomor urut 3. Pelanggaran berupa menghilangkan suara kandidat tertentu terjadi pula di TPS 1 Kilwaru dan TPS 1 Kilfura. Bahwa terhadap temuan dimaksud, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan investigasi dan dimintai keterangan dalam klarifikasi dan ternyata berdasarkan hasil klarifikasi bahwa 63 (enam puluh tiga) Pemilih memang tidak melakukan pencoblosan oleh karena mereka tidak ada di tempat pada saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- g. Pada pleno hasil rekapitulasi Kecamatan Bula, saksi menganggap pemilih terdaftar dalam C8 di PPS Bula yang berjumlah 909 (sembilan ratus sembilan) pemilih adalah tidak rasional dibandingkan dengan 9 PPS lainnya di Kecamatan Bula. Mengingat dalam supervisi yang dilakukan langsung oleh Bawaslu Propinsi Maluku ke beberapa TPS di Kecamatan Bula dan ditemukan sendiri oleh Bawaslu calon pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan KTP yang dikeluarkan di bulan September 2013, Bawaslu Maluku mengambil fakta ini sebagai temuan. Perbedaan angka ini tentu sangatlah menyolok. Namun dalam proses klarifikasi untuk menangani temuan ini, tidak satu pun

keterangan yang dapat mendukung proses kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Dan keterangan dari ketua PPK Kecamatan Bula maupun Ketua Panwaslu Kecamatan Bula memberikan kerangan yang sama bahwa memang demikianlah masyarakat Desa Bula yang terdiri dari banyak pendatang. Sehingga dengan demikian terkait temuan dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilihan umum.

4. Dugaan-dugaan pelanggaran itu muncul dikarenakan aparat penyelenggara baik KPPS, PPS dan PPK tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai atauran perundang-undangan. Penyelenggara di tingkat bawah terbatas dalam kapasitas SDMnya, sebagaimana diakui sendiri oleh Ketua KPU Propinsi Maluku dalam forum pleno. Selain penyelenggara teknis, dalam beberapa kasus pun pengawas (PPI, dan Panwascam) juga tidak menjalankan fungsi dan wewenang sebagai pengawas dengan baik. Dalam kajian Bawaslu Propinsi Maluku maupun Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur, hal ini tidak hanya disebabkan rendahnya kapasitas SDM penyelenggara, namun karena krisis integritas dan profesionalisme kerja. Penyelenggara yang terkait pelanggaran ini terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan sampai laporan ini disampaikan Bawaslu Propinsi Maluku sedang dalam proses untuk mengadukannya kepada DKPP.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Termohon pada tanggal 11 September 2013, yang diterima Kepaniteraan tanggal 24 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. TAHAP PERSIAPAN

1. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 11 September 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur (**bukti P- 43**);

I. LAPORAN PIHAK PEMOHON

Selanjutnya, perkenankan Pemohon dalam perkara Nomor 91/PHPU.D-XI/2013 menyampaikan Laporan atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan uraian sebagai berikut:

A. HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Bahwa seluruh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 telah diselenggarakan dengan tidak sesuai prosedur dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon secara melawan hukum telah mengambil alih tugas KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, yang diberhentikan oleh DKPP karena terbukti melanggar kode etik. Padahal dalam perkara yang sama ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku telah dikenai sanksi "Peringatan Keras" karena dinilai melanggar kode etik. Artinya sebanyak 2 kali ketua KPU Provinsi Maluku mendapat sanksi peringatan keras dari DKPP yang sebetulnya tidak lasim seseorang mendapatkan peringatan keras sebanyak 2 kali. Oleh karenanya dari sisi kode etik Termohon tidak layak untuk melakukan tugas dan/atau mengambil alih tugas KPU Kabupaten SBT (**bukti P- 44 Koran Rakyat Maluku tertanggal 15 Agustus 2013**)
3. Bahwa pengambil alihan tugas tersebut pada point 2 merupakan bentuk konspirasi dan kerjasama Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal sesuai dengan ketentuan seharusnya KPU Provinsi Maluku melantik 5 calon anggota KPU lainnya, yang masuk pada daftar 10 besar pada saat seleksi KPU Kabupaten SBT, atau setidaknya-tidaknya pada daftar calon anggota KPU Kabupaten SBT yang mengikuti seleksi pada periode dimaksud, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

- c. Berhalangan tetap lainnya; atau
- d. **Diberhentikan dengan tidak hormat”**

Ayat (5) huruf c yang berbunyi:

“Anggota KPU Kabupaten /Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.”

Hal yang sama juga terjadi ketika anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur di nonaktifkan oleh putusan DKPP, maka Bawaslu Provinsi Maluku melantik 3 (tiga) orang Calon Anggota Panwaslu SBT yang berada di daftar peringkat berikutnya.

4. Bahwa akibat dari telah diambil alih tugas KPU Kabupaten SBT tersebut, berkonsekuensi pada dilanggarnya ketentuan perundang-undangan maupun melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, baik secara prosedural maupun secara substansi. Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Amar putusan MK memerintahkan agar Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur yang secara hirarkhis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur sepenuhnya harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Bukan secara serta merta KPU Provinsi Maluku mengambil alih tugas dari KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - b. Pleno untuk menentukan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten SBT merupakan kewajiban dan tanggungjawab KPU SBT yang secara hirarkhis berbeda dengan KPU pada tingkat Provinsi.
 - c. Persiapan teknis berupa, surat suara, berita acara, kotak suara, tinta, paku, berita acara model C-1 KWK-KPU s.d C-9 beserta lampirannya merupakan kewajiban dan tanggungjawab KPU Kabupaten SBT.
 - d. Pleno dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten SBT sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari KPU Kabupaten SBT.
 - e. Penandatanganan dan Pengesahan Berita Acara hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK dan lampirannya sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta

f. Pelaporan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, pada lingkup KPU Kabupaten SBT, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari KPU Kabupaten SBT.

5. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a telah dilanggar oleh Termohon, termasuk tugas sebagaimana angka 4 huruf b s.d g juga telah direbut secara inkonstitusional yang berdampak pada keberpihakan dan timbulnya banyak pelanggaran pada pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur. Halmana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten SBT, Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan koreksi terhadap DPT karena dijumpai banyaknya pemilih ganda, belum berusia 17 tahun, dll. Dari hasil temuan Bawaslu dan berdasarkan laporan dari Thobyhend. J. M. Sahureka (Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Caon MANDAT) tersebut, ditemukan sebanyak :

- Pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 32.375 Pemilih;
- Pemilih yang tidak memiliki Tempat dan Tanggal Lahir sebanyak 1.139 Pemilih;
- Pemilih yang mempunyai nama yang sama sebanyak 18.964 Pemilih;
- Pemilih yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama sebanyak 4.824 Pemilih;
- Pemilih yang tidak mempunyai tanggal lahir sebanyak 4.719 Pemilih;
- Pemilih dengan tanggal lahir 07-07-19 sebanyak 1.831 Pemilih;
- Pemilih yang tidak mempunyai Tempat lahir sebanyak 1.338 Pemilih;
- Pemilih dengan tanggal lahir 06-06-199 sebanyak 29 Pemilih;
- Pemilih dengan tanggal lahir 11/07/ sebanyak 11 Pemilih.

namun oleh Termohon diabaikan dan tidak dilaksanakan. Termohon hanya mengoreksi sebanyak 1.838 pemilih walaupun Termohon secara terbuka menyatakan ragu terhadap hasil koreksi tersebut. **(bukti P-45)**

b. Bahwa janji termohon untuk menyerahkan DPT hasil koreksi kepada setiap pasangan calon sampai dengan laporan ini disampaikan, termohon tidak pernah memenuhinya, bahkan terlihat jelas bahwa koreksi DPT hanyalah akal-akalan Termohon semata, karena terbukti pada hasil akhir

berdasarkan Berita Acara Model DB-1 KWK KPU jumlah pemilih pada Kabupaten SBT tidak pernah berubah atau mengalami koreksi. Sesuai berita acara Model DC1-KWK.KPU hasil Pemilukada putaran pertama jumlah Pemilih di SBT sebanyak **89.639** dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **45.318** dan perempuan **44.321** pemilih. Sedangkan jumlah DPT pada saat PSU sesuai hasil koreksi justru tidak berubah masih dengan jumlah yang sama yakni **89.639** pemilih dengan rincian laki-laki **45.327** dan perempuan sebanyak **44.312**, artinya terjadi koreksi hanya pada jumlah pemilih laki-laki pada PSU naik **6** pemilih dan pada jumlah pemilih perempuan pada PSU turun **6** pemilih. (vide **bukti P-03**) dan (**Bukti P-46**)

- c. Bahwa sekalipun, pengambil alihan tugas tersebut dilakukan oleh Termohon, namun masih terdapat kesalahan-kesalahan serta pelanggaran-pelanggaran yang sama seperti pada Pemungutan Suara yang pertama. Hal ini membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi.

KECURANGAN DAN KETERLIBATAN PNS DI SBT TERULANG

- d. Bahwa Perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara melibatkan kepala dinas, badan dan PNS pada lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terulang lagi. Untuk kali ini keterlibatan PNS tersebut disertai dengan tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan di mana sebelum di laksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, ada tindakan Intimidasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Camat Kota Bula atas nama Jafar El dan sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab kepada Pemohon dalam hal ini dilakukan kepada Calon Wakil Gubernur Nomor Urit 1 ketika berada di Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan dengan cara-cara diusir dengan paksa atau menggunakan kekerasan keluar dari Kota Bula ketika sedang melakukan konsolidasi partai dan mempersiapkan elemen-elemen partai menjelang Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten SBT. (**bukti P-47** dan **bukti P-48**). Bahwa hal ini sangat berakibat kepada perolehan suara yang dicapai oleh Pemohon. Di mana pada pelaksanaan putusan *a quo*, Pemohon tidak memperoleh

suara yang signifikan dan sangat dirugikan dan hanya memperoleh suara sebanyak 998 suara.

- e. Bahwa selain intimidasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Camat Bula tersebut, ada sejumlah ancaman dan intimidasi serta penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Bawasda Kabupaten Seram Bagian Timur yakni Umar Bilhamar yang menggunakan jasa preman untuk mengancam dan mengusir Salah Satu Tim Pemenangan pasangan MANDAT dari desa Elnusa. Hal ini sangat menciderai demokrasi di Indonesia pada umumnya. **(P-49)** (berita Koran AMEX tertanggal 9 September 2013).
- f. Bahwa akibat ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan DAMAI untuk menghalang-halangi kandidat lain untuk memperoleh suara pada Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagan Timur serta keterlibatan Sejumlah oknum PNS di Lingkup Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengakibatkan proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi jauh dari proses yang jujur dan adil serta telah menciderai seluruh hak Pemohon untuk memperoleh suara di Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa akibat dari perbuatan para Pendukung maupun Tim Sukses Pasangan Calan Nomor Urut 3 tersebut, dalam PSU pasangan ini memperoleh jumlah suara yang sangat sangat jauh berbeda melebihi pasangan-pasangan calon lainnya, dengan cara-cara yang curang yakni:

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	998
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	380
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	52.819
	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN.	3222

4	SH M. DAUD SANGADJI. SE	
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	10.914

- g. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi sesuai dengan kewenangannya; telah melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:
- Bahwa ditemukan hampir di semua desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Formulir C6 (undangan) yang disampaikan oleh KPPS kepada pemilih adalah merupakan copy dan bukan asli. (**bukti P-50 dan bukti P- 51**)
 - Bahwa selain hanya berupa undangan fotokopi, ada juga terdapat lembar C6 (Undangan) yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tidak disertai dengan Cap Basah. (**bukti P- 52 dan bukti P-53**)
 - Bahwa dengan adanya undangan yang berupa fotokopi dan tidak asli ini dapat mengakibatkan undangan ini dapat diperbanyak dan dapat disebarluaskan dengan tidak bertanggung jawab dan dimungkinkannya terjadi penggelembungan suara di setiap TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini terlihat dengan adanya mobilisasi masa yang terjadi di Desa Tunsai Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT. (**bukti P- 54**)
 - Bahwa selain terjadinya mobilisasi masa, ada anak-anak yang belum berumur 17 tahun yang juga diikutsertakan dalam pencoblosan. Hal ini secara terang-terangan dibiarkan oleh penyelenggara. (**bukti P-55**)
6. Bahwa setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang Di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka ditemukan fakta sebagai berikut:
- Bahwa Formulir C,C1, dan C3 KWK KPU yang diperoleh oleh saksi-saksi pada tingkat TPS adalah tidak asli, dan pada lembar C1, dan C3

adalah merupakan lembaran Fotokopi . Hal ini ditemukan di Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Siwalalat, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Bula. Akibat kecurangan dan tindakan Termohon yang sengaja menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, menyebabkan Pemohon dirugikan karena hampir disetiap TPS Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 100 % sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 361 perolehan suara adalah (**bukti P-56**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	354
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	2

- TPS 2 Desa Selor Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 316 perolehan suara adalah (**bukti P-57**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
---------	---------------	--------------

1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	300
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	2
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	1

- TPS 3 Desa Kilmuri Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 415 perolehan suara adalah (**bukti P-58**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	372
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	36
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	3

- TPS 4 Desa Kilbon Kwai Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 210 perolehan suara adalah (**bukti P-59**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	161
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	18
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	15

- TPS 5 Desa Nekan Walang Tengah Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 218 perolehan suara adalah (**bukti P-60**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN	209

	MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	3

- TPS 6 Desa Afang Kota Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 141 perolehan suara adalah (**bukti P-61**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	121
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 7 Desa Afang Defol Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 234 perolehan suara adalah (**bukti P-62**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL.	0

	M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	224
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 8 Desa Administratif Kumelang Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 288 perolehan suara adalah (**bukti P-63**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	3
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	261
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA,	11

	SH.MH	
--	--------------	--

- TPS 9 Desa Administratif Undur Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 380 perolehan suara adalah (**bukti P-64**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	365
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	5

- TPS 10 Desa Kramat Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 300 perolehan suara adalah (**bukti P-65**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN	299

	MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 11 Desa Gunak Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 320 perolehan suara adalah (**bukti P-66**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	226
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	12

- TPS 12 Desa Administratif Sumbawa Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 328 perolehan suara adalah (**bukti P-67**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT.	

2	S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	326
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 1 Desa Tunsai Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 276 perolehan suara adalah **bukti P-68**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	177
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	2
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	1

- TPS 2 Desa Tunsai Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 205 perolehan suara adalah (**bukti P-69**):

	NAMA PASANGAN	
--	---------------	--

NO Urut		JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	4
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	184
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	2
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 5 Desa Abuleta Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 295 perolehan suara adalah (**Bukti P-70**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	13
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1

3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	116
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	2
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 7 Desa Elnusa Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 415 perolehan suara adalah (**bukti P-71**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	4
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	404
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 8 Desa Lapela Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 212 perolehan suara adalah (**bukti P-72**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	205
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	2
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 12 Desa Polin Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 246 perolehan suara adalah (**bukti P-73**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP	246

	DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 13 Desa Polin Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 247 perolehan suara adalah (**bukti P-74**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	245
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 14 Desa Dihil Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 211 perolehan suara adalah (**bukti P-75**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si	

1	HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	210
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 15 Desa Liliama Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT dengan C1 tidak terisi, perolehan suara adalah (**bukti P-76**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	243
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 1 Desa Danatua Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 287 perolehan suara adalah (**bukti P-77**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	157
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	9
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	70

- TPS 2 Desa Danama/Tarui loklean Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 324 perolehan suara adalah (**bukti P-78**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	3
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	277

4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	8
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	14

- TPS 3 Desa Danama/Tarui Loko Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan C1 tidak terisi, perolehan suara adalah (**bukti P-79**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	4
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	81
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	26
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	10

- TPS 4 Desa Danama Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 196 perolehan suara adalah (**bukti P-80**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH.	3

	LLM	
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	126
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	52

- TPS 5 Desa Batik Kilmoy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 49 perolehan suara adalah (**bukti P-81**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	3
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	14
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	9

- TPS 6 Desa Kilmoi/Erlan Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 102 perolehan suara adalah (**bukti P-82**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	8
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	58
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	10
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	24

- TPS 8 Desa Kilgagu Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 220 perolehan suara adalah (**bukti P-83**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	22
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP	86

	DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	9
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	34

- TPS 9 Desa Kilbat-Kufar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 184 perolehan suara adalah (**bukti P-84**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	157
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	10

- TPS 10 Desa Kubat/Kellu Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 316 perolehan suara adalah (**bukti P-85**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si	

1	HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	18
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	99
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	5
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	52

- TPS 11 Desa Sesar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 35 perolehan suara adalah (**bukti P-86**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	35
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	1

- TPS 12 Desa Sesar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 206 perolehan suara adalah (**bukti P-87**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	7
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	105
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	8
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	22

- TPS 13 Desa Air Kasar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 157 perolehan suara adalah (**bukti P-88**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	139

4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	4
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	15

- TPS 14 Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 375 perolehan suara adalah (**bukti P-89**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	226
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	32
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	34

- TPS 14 Desa Gah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 392 perolehan suara adalah (**bukti P-90**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT.	

2	S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	318
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	12
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	42

- TPS 15 Desa Mateul/Anglu Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 93 perolehan suara adalah (**bukti P-91**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	54
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	4
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	23

- TPS 15 Desa Gah/Kufar Pantai Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 205 perolehan suara adalah (**bukti P-92**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	11
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	107
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	11
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	11

- TPS 16 Desa Gah/Kufar Gunung Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 50 perolehan suara adalah (**bukti P-93**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	4
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	27
	HERMAN ADRIAN	

4	KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	6
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	10

- TPS 18 Desa Gah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 392 perolehan suara adalah (**bukti P-94**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	318
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	12
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	42

- TPS 19 Desa Walan Tengah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 239 perolehan suara adalah (**bukti P-95**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	11
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos	0

	DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	123
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	5
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	33

- TPS 20 Desa Bati arweul Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT dengan C1 tidak terisi, perolehan suara adalah (**bukti P-96**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	

- TPS 1 Desa Kiltai Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 417 perolehan suara adalah (**bukti P-97**):

NO		JUMLAH SUARA
-----------	--	---------------------

Urut	NAMA PASANGAN	
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	9
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	10
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	190
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	38

- TPS 1 Desa Kilfura Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 411/369 perolehan suara adalah (**bukti P-98**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHO. M.Si	6
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	217
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH	10

	M. DAUD SANGADJI. SE	
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	42

- TPS 1 Desa Kellu Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 315 perolehan suara adalah (**bukti P-99**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	131
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	31

- TPS 1 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 382 perolehan suara adalah (**bukti P-100**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2

3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	132
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	7
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	52

- TPS 1 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 358 perolehan suara adalah (**bukti P-101**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	317
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 2 Desa Kellu/Kuway Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 201 perolehan suara adalah (**bukti P-102**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
---------	---------------	--------------

1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	87
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	45

- TPS 2 Desa Suru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 413 perolehan suara adalah (**bukti P-103**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	3
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	327
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	25

5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	14
---	---	-----------

- TPS 2 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 468 perolehan suara adalah (**bukti P-104**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	159
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	9
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	50

- TPS 2 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 444 perolehan suara adalah (**bukti P-105**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	4
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN	208

	MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	65
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	17

- TPS 3 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 299 perolehan suara adalah (**bukti P-106**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	11
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	120
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	37
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	16

- TPS 3 Desa Kampung Baru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 203 perolehan suara adalah (**bukti P-107**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	3

2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	108
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	11
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	45

- TPS 4 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 342 perolehan suara adalah (**bukti P-108**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	118
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	43
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	20

- TPS 4 Desa Adm. Angar Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 314 perolehan suara adalah (**bukti P-109**):

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
----	---------------	--------------

Urut		
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	16
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	210
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	19
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	16

- TPS 4 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 204 perolehan suara adalah (**bukti P-110**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	61
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	4

5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	38
---	---	-----------

- TPS 4 Desa Watu-Watu Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 207 perolehan suara adalah (**bukti P-111**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	7
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	155
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	5
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	22

- TPS 4 Desa Urung Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 282 perolehan suara adalah (**bukti P-112**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN	207

	MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	8
5	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	10

- TPS 5 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 382 perolehan suara adalah (**bukti P-113**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	103
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	97

- TPS 6 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 383 perolehan suara adalah (**bukti P-114**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2

2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	91
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	4
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	59

- TPS 29 Desa Adm. Suru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 412 perolehan suara adalah (**bukti P-115**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	8
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	363
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	18
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	16

- TPS 31 Desa Adm. Liantasik Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 361 perolehan suara adalah (**bukti P-116**):

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
----	---------------	--------------

Urut		
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	43
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	8
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	247
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	4
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	53

- TPS 32 Desa Adm. Keta Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 248 perolehan suara adalah (**bukti P-117**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	4
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	179
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	9
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	20

--	--	--

- TPS 35 Desa Keta Rumadan Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 187 perolehan suara adalah (**bukti P-118**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	142
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	1

- TPS 38 Desa Aruan/Gaur Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 255 perolehan suara adalah (**bukti P-119**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	10
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	213

4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	21
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	5

- TPS 1 Desa Tansi Ambon Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 311 perolehan suara adalah (**bukti P-120**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	7
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	168
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	8
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	17

- TPS 2 Desa Tansi Ambon Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 302 perolehan suara adalah (**bukti P-121**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	7
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos	0

	DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	209
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	17
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	25

- TPS 2 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 515 perolehan suara adalah (**bukti P-122**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	3
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	311
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	15
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	32

- TPS 3 Desa Waililan Ambon Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 516 perolehan suara adalah (**bukti P-123**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
--------------------	----------------------	---------------------

1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	492
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	5
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	10

- TPS 4 Desa Bula/Waililan Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 516 perolehan suara adalah (**bukti P-124**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	3
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	413
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	4
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	12

--	--	--

- TPS 5 Desa Bula/Waililan Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 519 perolehan suara adalah (**bukti P-125**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	441
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	10
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	19

- TPS 6 Desa Bulawa Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 503 perolehan suara adalah (**bukti P-126**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	196
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH	5

	M. DAUD SANGADJI. SE	
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	41

- TPS 7 Desa Bulawa Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 514 perolehan suara adalah (**bukti P-127**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	4
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	405
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	30

- TPS 8 Desa Akijaya Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 450 perolehan suara adalah (**bukti P-128**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos	3

	DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	314
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	12
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	8

- TPS 8 Desa Malaian Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan C1 pada kolom A1 tidak terisi, perolehan suara adalah (**bukti P-129**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	278
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	6
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	29

- TPS 9 Desa Malaian Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 523 perolehan suara adalah (**bukti P-130**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
--------------------	----------------------	---------------------

1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	289
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. Ses	3
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	16

- TPS 12 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 515 perolehan suara adalah (**bukti P-131**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	449
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	9
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	21

--	--	--

- TPS 13 Desa Waigayam 3 Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 395 perolehan suara adalah (**bukti P-132**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	391
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	15

- TPS 14 Dusun Galala Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 444 perolehan suara adalah (**bukti P-133**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	198

4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	7
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	30

- TPS 16 Dusun Galala Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 379 perolehan suara adalah (**bukti P-134**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	174
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	8
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	28

- TPS 17 Arsuat Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 319 perolehan suara adalah (**bukti P-135**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	3
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1

3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	234
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	23
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	58

- TPS 18 Arsuat Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 319 perolehan suara adalah (**bukti P-136**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	244
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	14
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	31

- TPS 19 Dusun Waitilan Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 321 perolehan suara adalah (**bukti P-137**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
--------------------	----------------------	---------------------

1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	3
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	214
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	14
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	25

- TPS 20 Desa Bula/Waitilan Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 322 perolehan suara adalah (**bukti P-138**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	7
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	162
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	10
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	19

- TPS 23 Desa Wailola Kampung Jawa Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 573 perolehan suara adalah (**bukti P-139**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	553
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	22
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	6

- TPS 24 Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 356 perolehan suara adalah (**bukti P-140**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	8
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	4
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	141
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	13
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	16

- TPS 25 Desa Bula Air Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 356 perolehan suara adalah (**bukti P-141**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN ASPAITELLA.M.Si	139
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	8
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	13

- TPS 26 Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 438 perolehan suara adalah (**bukti P-142**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	20
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	252
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH	9

	M. DAUD SANGADJI. SE	
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	49

- TPS 27 Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 439 perolehan suara adalah (**bukti P-143**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	25
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	208
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	12
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	32

- TPS 5 Hote/Dusun Hote Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 174 perolehan suara adalah (**bukti P-144**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2

3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	86
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	24
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	1

- TPS 9 Desa Jembatan Basah Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 364 perolehan suara adalah (**bukti P-145**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	343
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	11
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	2

- TPS 12 Desa Waikitambaru Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 370 perolehan suara adalah (**bukti P-146**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
--------------------	----------------------	---------------------

1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	8
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	5
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	234
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	14
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	10

- TPS 13 Desa Waiketambaru Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 370 perolehan suara adalah (**bukti P-147**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	5
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	5
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	218
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	13
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	9

- TPS 2 Desa Kelaba Kecamatan Kian Darat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 447 perolehan suara adalah (**bukti P-148**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	17
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	2
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	338
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	55
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	11

- TPS 8 Desa Rumoga Kecamatan Kian Darat Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 254 perolehan suara adalah (**bukti P-149**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	13
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	3
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	144
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH	31

	M. DAUD SANGADJI. SE	
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	53

- TPS 31 Desa Belis/Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 123 perolehan suara adalah (**bukti P-150**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	99
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	8
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	2

- TPS 32 Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 246 perolehan suara adalah (**bukti P-151**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	4
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1

3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	209
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	4

- TPS 38 Desa Bonfia Gunung Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 66 perolehan suara adalah (**bukti P-152**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	0
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	66
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	0

- TPS 39 Desa Waru Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 199 perolehan suara adalah (**bukti P-153**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1

2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	3
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	95
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	5
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	40

- TPS 40 Desa Waru Kilbaren Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 198 perolehan suara adalah (**bukti P-154**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	118
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	50

- TPS 41/Rumbalifar Desa Waru Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 245 perolehan suara adalah (**BUKTI P-155**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	10
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	143
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	1
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	31

- TPS 28 Desa Air Nanang Kecamatan Lian Vitu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 385 perolehan suara adalah (**bukti P-156**)

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	6
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	330
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	18
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	25

- TPS 33 Desa Adm. Nama Kecamatan Lian Vitu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 254 perolehan suara adalah (**bukti P-157**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	243
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	1

- TPS 34 Desa Kian Laut/Nama Kecamatan Lian Vitu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 254 perolehan suara adalah (**bukti P-158**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	0
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	252
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0

5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	1
---	---	----------

- TPS 36 Desa Adm. Silagur Kota Kecamatan Lianvitu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 346 perolehan suara adalah (**bukti P-159**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	2
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	9
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN MASPAITELLA.M.Si	279
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	3
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	44

- TPS 37 Desa Silagur Air Kecamatan Lianvitu Kabupaten SBT dengan jumlah DPT 327 perolehan suara adalah (**bukti P-160**):

NO Urut	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL. M.Si HENDRIK LEWERISSA. SH. LLM	1
2	JACOBUS. F PUTTILEIHALAT. S.Sos DR. ARIFIN TAPI OYHOE. M.Si	1
3	ABDULLAH VANATH.S.Sos.MMP DRS. MARTHIN	308

	MASPAITELLA.M.Si	
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN. SH M. DAUD SANGADJI. SE	0
5	Ir. SAID ASSAGAF DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	11

7. Bahwa selain tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mempengaruhi perolehan Jumlah suara Pemohon, Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memobilisasi masa pemilih dari daerah lain untuk melakukan pencoblosan hal mana sesuai dengan data tabel di bawah ini.

Daftar Nama Pemilih dari Kabupaten lain/daerah lain yang bukan merupakan warga SBT yang melakukan Pencoblosan Pada Saat PSU di SBT

NO	NOMOR DPT	NAMA PEMILIH	TPS.DUSUN	ASAL PEMILIH/ TELAH COBLOS DI MALTENG	KET
1	2	3	4	5	6
1	244	Nina Sulistiawati	11/Sukamaju	Kobisonta, Malteng	PNS
2	245	Siti Nurjanah	11/Sukamaju	Kobisonta, Malteng	PNS
3	264	Salis Rumakat	6/Bulawa	11 /Namaelo, Malteng	
4	92	Boki Rumuar	7/Bulawa	11/ Namaelo, Malteng	
5	104	Thamrin Namakule	7/Bulawa	2/Haya, Malteng	
6	380	Masud latuconsina	7/Bulawa	Pelauw, Malteng	
7	399	Nurjam Latarisa	6/Bulawa	Rutah, Maltengsss	
8	427	Suhaina Latarisa	6/Bulawa	Rutah, Malteng	
9	428	Deasi Latarisa	6/Bulawa	Rutah, Malteng	
10	200	Moksin Ohorella	6/Bulawa	3/Tulehu Malteng	
11	218	Yam Wattimena	16/Galala	Rutah, Malteng	
12	95	Hajiji Lestaluhi	5/Waililian	10/Namaelo, Malteng	
13	435	Abd. Kadir	5/Waililian	6/Tulehu Malteng	

		Lestaluhu			
14	73	Muhamad Nahumarury	5/Waililian	4/Tulehu Malteng	
15	74	Masita Ohorela	5/Waililian	4/Tulehu Malteng	
16	127	Samsur Hayoto	5/Waililian		
17	436	Saida Wungurbelem	5/Waililian		
18	23	Riani Ambar	20/Waililian	10/namaelo	
19	440	Awia Foth	5/Waililian	Tulehu Malteng	
20	14	Masna Rumalesin	23/Kampung Jawa	10/Namaelo Malteng	
21	279	Mansye Ohorella	22/Wailusi		
22	282	Rudi marasabessy	21/Wailusi	3 /Tulehu, Malteng	
23	232	Abd. Kadir Lewenusa	10/Malaian	1/Rutah, Malteng	
24	233	Wahyuni watimena	10/Malaian	1/Rutah, Malteng	
25	398	Samsur Hayoto	8/Malaian	2/Tamilouw, Malteng	
26	113	Masra Tihurua	6/Silohan	Sepa Malteng	
27	112	Mulyadi Sapalatu	6/Silohan	Sepa, Malteng	
29		Samsudin Hayoto			
29		Muhamad ulath			
30		Erwin bugis		5 /Batu Merah 2 Kota Ambon	
31		Juliyanti Wally		5 /Batu Merah 2 Kota Ambon	
32		Din lisaholet		5 /Batu Merah 2 Kota Ambon	
33		Yunan Wailisa		11/Batu merah 1 Kota Ambon	PNS pada Dinas PU SBT
34		Fajar Usemahu		3/Batu merah 2 Kota Ambon	
35		Dewi Wattimena		12/Batu Merah 1 Kota Ambon	
36		Muhamad Laturua		12/Batu Merah 1 Kota Ambon	

37		Asis Mala		12/Batu Merah 1 Kota Ambon	
38		Acep Haulussy		12/Batu Merah 1 Kota Ambon	
39		Janiba Pari		8/Desa Liang Malteng	PNS di SBT
40		Rais Lestusen		9/ Desa Liang Malteng	PNS di SBT
41		Munzir Somual		9/ Desa Liang Malteng	PNS di SBT
42		Hasan Rehalat		7/ Desa Liang Malteng	PNS di SBT

B. KESIMPULAN

Bahwa seluruh pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di Kabupaten Seram Bagian Timur telah diselenggarakan dengan tidak sesuai prosedur dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil oleh Termohon, serta tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram bagian Timur adalah cacat hukum; banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga adalah patut didiskualifikasi.

C. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath dan Drs.Marthin Maspaitela.MSi
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang diseluruh TPS di Provinsi Maluku.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan tambahan bukti yang diberi tanda bukti P-43 sampai dengan bukti P-160 sebagai berikut:

1. Bukti P-43: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bukti P-44: Fotokopi Berita Koran Rakyat Maluku tertanggal 15 Agustus 2013 Dengan Judul **“KPU MALUKU Ambil Alih Tugas KPU SBT”**;
3. Bukti P-45: Fotokopi Kajian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 014/Lap/Bawaslu-Mal/VIII/2013;
4. Bukti P-46: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Bukti P-47: Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Bawaslu Provinsi Maluku;
6. Bukti P-48: Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Polda Maluku;
7. Bukti P-49: Berita Koran Harian Ambon Ekspres tertanggal 9 September 2013.
Dengan judul **“Tim DAMAI Bikin Onar Lagi”**;
8. Bukti P-50: Fotokopi Formulir C6 KWK KPU (Undangan);
9. Bukti P-51: Fotokopi Formulir C6 KWK KPU (Undangan);
10. Bukti P-52: Fotokopi Form C6 KWK KPU(Undangan) Fotokopi dan Tidak bertandatangan;
11. Bukti P-53: Fotokopi Form C6 KWK KPU(Undangan) Fotokopi dan Tidak bertandatangan.

12. Bukti P-54: Dokumentasi Mobilisasi Masa untuk melakukan Pencoblosan dari Luar Kabupaten Seram Bagian Timur Di Kecamatan Siwalalat;
13. Bukti P-55: Dokumentasi foto Keterlibatan anak di bawah Umur yang melakukan Pencoblosan di TPS 12 Dusun Usun, Desa Kataloka Kec. Pulau Gorom dan di TPS 1 Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur;
14. Bukti P-56: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Mising Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
15. Bukti P-57: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Selor Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
16. Bukti P-58: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 3 Desa Kilmuri Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
17. Bukti P-59: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 4 Desa Kilbon Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
18. Bukti P-60: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 5 Desa Nekan Walang Tengah Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
19. Bukti P-61: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 6 Desa Afang Kota Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
20. Bukti P-62: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 7 Desa Afang Defol Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
21. Bukti P-63: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 8 Desa Administratif Kumelang Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
22. Bukti P-64: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 9 Desa Administratif Undur Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;

23. Bukti P-65: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 10 Desa Kramat Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
24. Bukti P-66: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 11 Desa Gunak Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
25. Bukti P-67: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 12 Desa Administratif Sumbawa Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT;
26. Bukti P-68: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Tunsai Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
27. Bukti P-69: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Tunsai Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
28. Bukti P-70: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 5 Desa Abuleta Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
29. Bukti P-71: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 7 Desa Elnusa Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
30. Bukti P-72: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 8 Desa Lapela Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
31. Bukti P-73: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 12 Desa Polin Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
32. Bukti P-74: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 13 Desa Polin Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
33. Bukti P-75: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 14 Desa Dihil Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
34. Bukti P-76: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3

- Pada TPS 15 Desa Liliama Kecamatan Siwalalat Kabupaten SBT;
35. Bukti P-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Danatua Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 36. Bukti P-78: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Danama/Tarui loklean Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 37. Bukti P-79: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 3 Desa Danama/Tarui Loko Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 38. Bukti P-80: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 4 Desa Danama Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 39. Bukti P-81: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 5 Desa Batik Kilmoy Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 40. Bukti P-82: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 6 Desa Kirmoi/Erlan Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 41. Bukti P-83: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 8 Desa Kilgagu Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 42. Bukti P-84: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 9 Desa Kilbat-Kufar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 43. Bukti P-85: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 10 Desa Kubat/Kellu Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 44. Bukti P-86: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 11 Desa Sesar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 45. Bukti P-87: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 12 Desa Sesar Kecamatan Tutuk Tolu

- Kabupaten SBT;
46. Bukti P-88: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 13 Desa Air Kasar Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 47. Bukti P-89: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 14 Desa Waras-Waras Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 48. Bukti P-90: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 14 Desa Gah Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 49. Bukti P-91: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 15 Desa Mateul/Anglu Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 50. Bukti P-92: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 15 Desa Gah/Kufar Pantai Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
 51. Bukti P-93: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 16 Desa Gah/Kufar Gunung Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
 52. Bukti P-94: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 18 Desa Gah Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
 53. Bukti P-95: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 19 Desa Walan Tengah Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
 54. Bukti P-96: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 20 Desa Bati Areul Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT;
 55. Bukti P-97: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Kiltai Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
 56. Bukti P-98: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Kilfura Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;

57. Bukti P-99: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Kellu Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
58. Bukti P-100: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
59. Bukti P-101: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
60. Bukti P-102: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Kellu/Kuway Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
61. Bukti P-103: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Suru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
62. Bukti P-104: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
63. Bukti P-105: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
64. Bukti P-106: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 3 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
65. Bukti P-107: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 3 Desa Kampung Baru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
66. Bukti P-108: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 4 Desa Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
67. Bukti P-109: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 4 Desa Adm. Angar Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
68. Bukti P-110: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3

- Pada TPS 4 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
69. Bukti P-111: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 4 Desa Watu-Watu Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
70. Bukti P-112: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 4 Desa Urung Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
71. Bukti P-113: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 5 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
72. Bukti P-114: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 6 Desa Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
73. Bukti P-115: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 29 Desa Adm. Suru Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
74. Bukti P-116: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 31 Desa Adm. Liantasik Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
75. Bukti P-117: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 32 Desa Adm. Keta Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
76. Bukti P-118: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 35 Desa Keta Rumadan Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
77. Bukti P-119: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 38 Desa Aruan/Gaur Kecamatan Seram Timur Kabupaten SBT;
78. Bukti P-120: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 1 Desa Tansi Ambon Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
79. Bukti P-121: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Tansi Ambon Kecamatan Bula

- Kabupaten SBT;
80. Bukti P-122: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 81. Bukti P-123: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 3 Desa Waililan Ambon Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 82. Bukti P-124: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 4 Desa Bula/Waililan Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 83. Bukti P-125: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 5 Desa Bula/Waililan Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 84. Bukti P-126: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 6 Desa Bulawa Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 85. Bukti P-127: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 7 Desa Bulawa Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 86. Bukti P-128: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 8 Desa Akijaya Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 87. Bukti P-129: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 8 Desa Malaian Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 88. Bukti P-130: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 9 Desa Malaian Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 89. Bukti P-131: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 12 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 90. Bukti P-132: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 13 Desa Waigayam 3 Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
 91. Bukti P-133: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3

- Pada TPS 14 Dusun Galala Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
92. Bukti P-134: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 16 Dusun Galala Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
93. Bukti P-135: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 17 Arsuat Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
94. Bukti P-136: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 18 Arsuat Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
95. Bukti P-137: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 19 Dusun Waitilan Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
96. Bukti P-138: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 20 Desa Bula/Waitilan Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
97. Bukti P-139: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 23 Desa Wailola Kampung Jawa Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
98. Bukti P-140: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 24 Desa Bula Air Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
99. Bukti P-141: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 25 Desa Bula Air Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
100. Bukti P-142: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 26 Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
101. Bukti P-143: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 27 Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten SBT;
102. Bukti P-144: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 5 Hote/Dusun Hote Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT;
103. Bukti P-145: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3

- Pada TPS 9 Desa Jembatan Basah Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT;
104. Bukti P-146: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 12 Desa Waikitambaru Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT;
105. Bukti P-147: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 13 Desa Waiketambaru Kecamatan Bula Barat Kabupaten SBT;
106. Bukti P-148: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 2 Desa Kelaba Kecamatan Kian Darat Kabupaten SBT;
107. Bukti P-149: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 8 Desa Rumoga Kecamatan Kian Darat Kabupaten SBT;
108. Bukti P-150: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 31 Desa Belis/Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT;
109. Bukti P-151: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 32 Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT;
110. Bukti P-152: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 38 Desa Bonfia Gunung Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT;
111. Bukti P-153: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 39 Desa Waru Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT;
112. Bukti P-154: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 40 Desa Waru Kilbaren Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT;
113. Bukti P-155: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 41/Rumbalifar Desa Waru Kecamatan Teluk Waru Kabupaten SBT;
114. Bukti P-156: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 28 Desa Air Nanang Kecamatan Lian Vitu

- Kabupaten SBT;
115. Bukti P-157: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 33 Desa Adm. Nama Kecamatan Lian Vitu Kabupaten SBT;
116. Bukti P-158: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 34 Desa Kian Laut/Nama Kecamatan Lian Vitu Kabupaten SBT;
117. Bukti P-159: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 36 Desa Adm. Silagur Kota Kecamatan Lianvitu Kabupaten SBT;
118. Bukti P-160: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Model C,C1 dan C3 Pada TPS 37 Desa Silagur Air Kecamatan Lianvitu Kabupaten SBT.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait I memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 27 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 27 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013 sesuai Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur (*lampiran 1 dan Lampiran 2*).
2. Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013, KPU Provinsi Maluku telah menghimbau agar Pemilih yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi pada saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 11 Juni 2013 (sebelum adanya PSU) telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten lain, maka dilarang melakukan pencoblosan pada Saat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, agar tidak menimbulkan pelanggaran berupa pencoblosan ganda oleh Pemilih.

3. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu RI, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Pemenangan Pasangan Calon, Kapolda Maluku, dan Kapolres Seram Bagian Timur.
4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September **berjalan dengan aman, lancar dan tertib, yang juga telah dikomentari oleh Kapolda Maluku pada Koran *Harian Siwalima Edisi 14 September* (lampiran 3).**
5. Bahwa C1.KWK-KPU dan C3.KWK-KPU diberikan kepada setiap Saksi Pasangan Calon dengan dibekali "Surat Mandat" dari Tim Pemenangan Pasangan Calon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sementara yang tidak mendapatkan formulir C1.KWK-KPU dan C3.KWK-KPU itu bukan karena kesalahan dari Penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), melainkan karena kelalaian Tim Pemenangan Pasangan Calon yang tidak menghadirkan saksinya di TPS.
6. Bahwa karena di Tingkat TPS tidak semua Tim Pemenangan menempatkan saksinya, sehingga dalam rangka mewujudkan Rekapitulasi Penghitungan Suara secara Transparansi, maka Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. ABDULLAH VANATH,S.Sos dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si (Pihak Terkait I) telah menyurati Ketua KPU Provinsi Maluku dengan Nomor 044/PK-Damai/IX/2013, perihal Mohon hadirkan saksi Pasangan Calon Dalam Tahapan Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU, tertanggal 12 September (*lampiran 4*).
7. Bahwa setelah Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka KPU melanjutkan dengan melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (*lampiran 5*), sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah Kabupaten Seram Bagian Timur
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si & HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	998
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	380
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	52.819
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	3.222
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	10.914
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		68.333

8. Bahwa total perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, merupakan rekapan dari seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan secara substantif tidak ada pengalihan/pergeseran suara sah untuk menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
9. Bahwa dari hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013, maka terdapat perbedaan perolehan

suara dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 11 Juni 2013 (hasil perolehan suara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013), sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tanggal 11 Juni 2013	Perolehan Suara Sah Setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tanggal 11 September 2013
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si & HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	162.622	160.963
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	117.746	116.730
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	205.586	192.587
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	188.224	189.071
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	198.466	194.580

10. Bahwa dengan demikian, Peringkat perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 untuk seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Total Perolehan Suara Sah Setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tanggal 11 September 2013	Keterangan
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	194.580	<i>Suara Terbanyak Ke-1</i>
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	192.587	<i>Suara Terbanyak ke-2</i>
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	189.071	Suara Terbanyak Ke-3
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si & HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	160.963	Suara Terbanyak Ke-4
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	116.730	Suara Terbanyak Ke-5

11. Bahwa dengan demikian, Pasangan Calon a.n. ABDULLAH VANATH,S.Sos dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si yang pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 11 Juni 2013 berada pada perolehan suara terbanyak pertama (hasil perolehan suara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013), kini setelah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

tanggal 11 September 2013 telah berada pada perolehan suara terbanyak kedua setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH.

12. Bahwa terhadap tuduhan adanya TPS fiktif di Kecamatan Teor yang menjadi keberatan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji **merupakan tuduhan yang tidak benar**, karena sesuai fakta, di Desa Teor Kecamatan Teor terdapat Dusun Nama, Dusun Rumalusi, dan Dusun Kar-Kar, di tiga dusun tersebut jumlah pemilihnya jika digabungkan baru mencapai 397 pemilih, sedangkan untuk 1 TPS jumlah pemilih maksimal harus 600 dan minimal 400, olehnya itu dilakukan penggabungan pada Dusun Nama, Dusun Rumalusi, dan Dusun Kar-Kar menjadi 1 TPS di Dusun Rumalusi, dan telah dijelaskan oleh Ketua PPK Teor saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten.
13. Bahwa terdapat keberatan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si & Hendrik Lewerissa, SH.LLM, Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, dan Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Seram Timur dengan dalil adanya penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan DPT yang kemudian dituangkan dalam formulir DA2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji, Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si & Hendrik Lewerissa, SH.LLM, Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, menyatakan keberatan kalau di TPS Aruan Gaur jumlah DPT 319 sementara pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih hanya berjumlah 255, selain itu keberatan dengan dalil yang sama juga diajukan terhadap penggunaan surat suara pada TPS 3 Kilwaru dan TPS Kilfura.
 - b. Bahwa terhadap keberatan dimaksud, Ketua PPK Kecamatan Seram Timur telah memberikan penjelasan kalau pihak penyelenggara (KPPS) berkewajiban memberikan undangan bagi semua pemilih yang namanya ada dalam DPT untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013, tetapi hak masing-masing Pemilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya tidak dapat dipaksakan oleh Penyelenggara atau siapapun.

- c. Bahwa sekalipun telah dijelaskan oleh Ketua PPK saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Seram Timur, tetapi Saksi Pasangan Calon Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji, Ir. Abdullah Tuasikal,M.Si & Hendrik Lewerissa,SH.LLM, Jacobus F. Puttileihalat,S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe,M.Si tetap berkeberatan sebagaimana tercantum dalam formulir DA2-KWK.KPU.
- d. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji kembali mengajukan keberatan terhadap hal yang sama, dan juga telah dijelaskan oleh Ketua PPK Kecamatan Seram Timur dan Ketua KPU Provinsi Maluku kalau penggunaan surat suara harus sesuai dengan Pemilih yang menggunakan hak suaranya, penggunaan surat suara tidak boleh melebihi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, *selain itu saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun rekapitulasi di PPS maupun PPK Kecamatan Seram Timur tidak ada penambahan atau pengurangan suara sah dari satu pasangan calon kepada pasangan calon lainnya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon.*
- e. Bahwa keberatan Saksi Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji, Ir. Abdullah Tuasikal,M.Si & Hendrik Lewerissa,SH.LLM, Jacobus F. Puttileihalat,S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe,M.Si *yang diungkapkan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Seram Timur dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, sebelumnya tidak pernah terjadi dan diungkapkan saat pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada satupun keberatan dari masing-masing pasangan calon (lampiran 6).*

B. Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku mendapatkan informasi kalau semua surat suara dicoblos oleh Ketua Adat pada TPS 20 Desa Bati Kecamatan Tutuk Tolu, sementara ada juga pelanggaran di TPS 11 Desa Karloking dan TPS 1 Desa Rumalusi Kecamatan Teor, dan TPS 9 Desa Kelmury.
2. Bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menyelesaikannya dengan cara dilakukan pemungutan suara ulang, masing-masing pada :
 - a. Kecamatan Teor : - TPS 11 Desa Karloking
- TPS 1 Desa Rumalusi
 - b. Kecamatan Tutuk Tolu : - TPS 20 Desa Bati
 - c. Kecamatan Kelmury : - TPS 9 Desa Kamar
3. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS yakni TPS 11 Desa Karloking dan TPS 1 Desa Rumalusi Kecamatan Teor, TPS 20 Desa Bati Kecamatan Tutuk Tolu, dan TPS 9 Desa Kamar Kecamatan Kelmury, ***berjalan aman dan lancar.***
4. Bahwa di Kecamatan Bula Barat, ditemukan adanya 1 Orang Pemilih yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 11 Juni 2013, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Maluku Tengah, tetapi pada saat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur kembali lagi melakukan pencoblosan, sehingga Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji mendesak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, tetapi KPU Provinsi Maluku tidak mengabulkan desakan tersebut, karena hanya dilakukan oleh 1 orang pemilih dan desakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat 2 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana dikutip

sebagai berikut: *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan: huruf (c) : lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*

C. Koreksi Terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 (lampiran 7) kepada Ketua KPU Provinsi Maluku untuk melakukan pemutakhiran data atau koreksi DPT Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, maka setelah dilakukannya pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU Provinsi Maluku pada tanggal 2 Mei 2013 melakukan Rapat Pleno Terbuka yang juga Dihadiri Bawaslu Provinsi Maluku, KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yang dalam Rapat Pleno Terbuka *a quo* telah menetapkan Daftar pemilih tetap (DPT) dan (TPS) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dalam Berita Acara Nomor : 230/BA/V/2013 (lampiran 8), **dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun Bawaslu Provinsi Maluku dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Maluku.**
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 230/BA/V/2013, maka Pemilih di Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 89.639 yang tersebar pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dipakai sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (Putaran I) tanggal 11 Juni 2013.
4. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji mengajukan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku terkait adanya dugaan DPT Ganda.

5. Bahwa setelah adanya Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI, Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan ‘Perbaikan’ terhadap Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa melakukan pengujian dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan maupun tanpa melakukan investigasi secara faktual di tingkat paling bawah (PPS.Des), ***melainkan hanya berdasar pada data Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI.***
6. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VII/2013, *demi mewujudkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur yang demokratis, jujur dan adil*, maka KPU Provinsi Maluku mengambil langkah untuk mengoreksi Data Pemilih Ganda, dan telah diberikan kepada masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon untuk selanjutnya melakukan pengawasan saat pemungutan suara ulang di tingkat TPS sehingga tidak terjadi pencoblosan ganda, sekalipun secara prosedural tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dikutip sebagai berikut: *“Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”.*

Bahwa berdasarkan laporan yang telah dikedepankan di atas, ternyata KPU Provinsi Maluku telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur secara demokratis dan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013, dengan indikator beberapa indikator keberhasilannya adalah ditemukan *total perolehan suara sah ke-5 (kelima) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi*

Maluku saat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013 **menurun menjadi 68.333 Suara Sah dari total Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 89.639 atau partisipasi pemilih 76,23%**, bila dibandingkan dengan Perolehan Suara Sah saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tanggal 11 Juni 2013 (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013) yakni **sebesar 87.045 Suara Sah dari total Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 89.639 atau 97,11%**. Selain itu, *Pemilih yang menggunakan KTP juga menurun bila dibandingkan pemilihan umum sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI a quo.*

Lampiran-lampiran:

1.	1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 433/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.	2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 515/Kpts/KPU-PROV-028/1/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 433/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di
3.	3	Kliping Koran Tentang Pernyataan Kapolda Maluku: Pilkada di SBT Lancar dan Aman.
4.	4	Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Abdullah Vanath,S.Sos dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella,M.Si Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dengan Nomor 044/PK-Damai/IX/2013, perihal Mohon hadirkan saksi Pasangan Calon Dalam Tahapan Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU, tertanggal 12 September.

5.	5	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU).
6.	6	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur.
7.	7	Surat Bawaslu Nomor 113Bawaslu-Mal/VIII/2013.
8.	8	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor : 230/BAN/2013.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait II memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 25 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 27 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Bahwa pelaksanaan PSU di semua TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, dalam sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, telah berjalan sesuai dengan dengan mekanisme dan ketentuan peraturan pemilihan umum yang diadopsi untuk pelaksanaan PSU pada Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten SBT. (*lampiran1*)
3. Bahwa kemudian berdasarkan Rapat Pleno KPU Propinsi Maluku kembali menerbitkan Surat Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor 515/KPTS/KPU-PROV-028/IX/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Propinsi

Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten SBT, berdasarkan pada surat keputusan tersebut maka KPU Propinsi Maluku kembali menerbitkan surat pengantar untuk diteruskan pada masing-masing pasangan calon dengan Surat Nomor 524/KPU-PROV-028/IX/2013, tertanggal 16 September 2013 tentang Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten SBT, yang disampaikan kepada seluruh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. *(lampiran 2, lampiran 2a)*

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku selaku Penyelenggara PSU di Kabupaten SBT telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur telah berjalan aman dan lancar, yang mana PSU di Kabupaten SBT diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu RI, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Pemenangan Pasangan Calon, Kapolda Maluku, dan Kapolres Seram Bagian Timur.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013 sesuai Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur *(lampiran 1, lampiran 2 dan Lampiran 2a)*.
2. Bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka oleh KPU selaku penyelenggara Pemungutan Suara Ulang untuk memberikan Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU kepada para saksi pasangan calon dari masing-masing kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Maka dengan melihat pada fakta yang terjadi di lapangan distribusi terhadap Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU telah berjalan

dengan baik dan lancar sehingga semua saksi dari masing-masing pasangan calon telah menerimanya sebagai pegangan dalam proses pemungutan suara ulang, yang mana Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU telah diberikan kepada setiap Saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang dibekali dengan "Surat Mandat" dari Tim Pemenangan Pasangan Calon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.

3. Bahwa dengan melihat pada fakta yang sebenarnya terjadi dalam proses pemungutan suara ulang ini, apabila ada saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang tidak mendapatkan Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU, maka hal tersebut bukan karena kelalaian atau kesengajaan yang dibuat oleh Penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan tetapi karena kelalaian dan kesengajaan yang dibuat oleh Tim Pemenangan dari Pasangan Calon yang tidak menghadirkan saksinya di TPS.

No.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah Kabupaten Seram Bagian Timur
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si & HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	998
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	380
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	52.819
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	3.222
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	10.914
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		68.333

4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang yang berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang di pantau dan diawasi langsung oleh Bawaslu Propinsi Maluku dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kapolda Maluku telah berjalan dengan aman, lancar dan tertib, sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Kapolda Maluku pada Media Cetak (*Harian Siwalima*), tertanggal, 14 September 2013, yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, telah berjalan Lancar, Aman dan Tertib. Sehingga dari pernyataan

tersebut tergambar bahwa Pemungutan Suara Ulang telah benar terselenggara dengan baik sesuai dengan Mekanisme, (**Lampiran 3: Kliping Koran Tertanggal 14 September 2013**)

5. Bahwa setelah Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka KPU melanjutkan dengan melakukan Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (**lampiran 4, Lampiran 5 dan lampiran 5a**), sebagai berikut:
6. Bahwa total perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, merupakan rekapan dari 281 TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan secara substantif tidak ada pengalihan/pergeseran suara sah untuk menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
7. Bahwa dengan melihat pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di 10 (sepuluh) Kabupaten, yang tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon pada 10 (sepuluh) Kabupaten, sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013	Perolehan Suara Sah dari 10 Kabupaten/Kota	
		Kabupaten	Perolehan Suara Sah
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH.LLM	Kota Ambon	22.644
		Maluku Tengah	85.724
		Maluku Tenggara	8.577
		Maluku Tenggara Barat	5.432
		Maluku Barat Daya	2.826
		Kepulauan ARU	8.633
		Buru Selatan	4.336
		Buru	5.510
		Kota Tual	5.165
		Seram Bagian Barat	11.118
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota			159.965

2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE, M.Si	Kota Ambon	21.050
		Maluku Tengah	17.706
		Maluku Tenggara	3.653
		Maluku Tenggara Barat	5.902
		Maluku Barat Daya	1.719
		Kepulauan ARU	4.853
		Buru Selatan	4.162
		Buru	3.643
		Kota Tual	1.407
		Seram Bagian Barat	52.255
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota			116.350

	ABDULLAH VANATH, S.Sos.MMP &	Kota Ambon	31.929
		Maluku Tengah	52.125

3.	Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	Maluku Tenggara	6.716
		Maluku Tenggara Barat	4.322
		Maluku Barat Daya	2.195
		Kepulauan ARU	4.934
		Buru Selatan	4.376
		Buru	7.018
		Kota Tual	6.658
		Seram Bagian Barat	19.495
Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota			<u>139.768</u>

4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	Kota Ambon	53.312
		Maluku Tengah	20.298
		Maluku Tenggara	24.524
		Maluku Tenggara Barat	18.090
		Maluku Barat Daya	21.887
		Kepulauan ARU	15.740
		Buru Selatan	7.346
		Buru	5.889
		Kota Tual	12.344
		Seram Bagian Barat	6.419
Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota			<u>185.849</u>

5.	Ir. SAID ASSAGAFF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	Kota Ambon	46.107
		Maluku Tengah	26.845
		Maluku Tenggara	7.226
		Maluku Tenggara Barat	10.282
		Maluku Barat Daya	9.426
		Kepulauan ARU	6.184
		Buru Selatan	18.097
		Buru	37.969
		Kota Tual	6.979
		Seram Bagian Barat	14.551
Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota			<u>183.666</u>

8. Bahwa dengan demikian, perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 untuk seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku setelah ditambahkan dengan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, tercatat sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah Provinsi Maluku
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si & HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	160.963
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	116.730
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	192.587
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	189.071
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	194.580
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH		<u>853.931</u>

UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	
-------------------------------------	--

C. IDENTIFIKASI PELANGGARAN DAN PENYELESAIANNYA

1. Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September Tahun 2013, ada ditemukan beberapa hal yang diduga sebagai sebuah pelanggaran yang terkait dengan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
2. Bahwa pelanggaran tersebut berupa adanya pencoblosan ganda yang dilakukan pada beberapa warga masyarakat, atas laporan dari saksi pasangan calon, berpegang pada hal tersebut Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan lagi Pemungutan Suara Ulang di TPS yang diduga ada terdapat pelanggaran, karena adanya dugaan Pelanggaran yakni Ketua dan Anggota KPPS mencoblos beberapa surat suara sebelum waktu pencoblosan, yang berdasarkan pada fakta, sebagai berikut;
 - a. **Kecamatan Teor** : - TPS 11 Desa Karloking
- TPS 1 Desa Rumalusi
 - b. **Kecamatan Tutuk Tolu** : -TPS 20 Desa Bati
 - c. **Kecamatan Kelmury** : -TPS 9 Desa Kamar
3. Bahwa kemudian berdasarkan pada Rekomendasi Panwaslu oleh KPU Provinsi Maluku telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 4 TPS di 3 Kecamatan yang berbeda yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, telah sesuai dengan mekanisme dan berjalan dengan aman, lancar dan tertib.
4. Bahwa perlu disampaikan pula terkait dengan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan tersebut, merupakan sebuah kewajiban hukum yang wajib dilakukan oleh KPU berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, walaupun apabila ditinjau dari letak geografis pelaksanaan PSU di Kecamatan Teor (TPS 11 Desa Karloking dan TPS 1 Desa Rumalusi), Kecamatan Tutuk Tolu (TPS 20 Desa Bati), dan Kecamatan Kelmury (TPS 9 Desa Kamar), tersebut sangat sulit dijangkau oleh alat transportasi serta keterbatasan alat komunikasi, namun kewajiban untuk pelaksanaan PSU tetap dilaksanakan, dengan demikian KPU telah melaksanakan mekanisme pemungutan suara ulang dengan baik.

D. ADANYA KEBERPIHAKAN BAWASLU PROVINSI MALUKU KEPADA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU ATAS NAMA HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH DAN M. DAUD SANGADJI. SE

1. Bahwa sehubungan dengan diadakannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, ada terdapat usul dan saran yang disampaikan oleh salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku untuk melakukan Pemutakhiran atau Koreksi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur yang disampaikan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Maluku. Maka atas dasar usulan tersebut maka Bawaslu Propinsi Maluku kemudian mengambil langkah untuk mengoreksi DPT sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, sementara tidak ada satupun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 94/PHPU.D-XI/2013 yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku maupun Bawaslu Provinsi Maluku untuk melakukan "**koreksi**" terhadap DPT yang telah digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran I. **(lampiran 6)**
2. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku atas nama HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI mengajukan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku terkait adanya dugaan DPT Ganda, namun *Laporan tersebut tidak pernah diajukan pada Tahapan "Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih" pada tanggal tanggal 2 Mei 2013 saat dilakukan rapat pleno penetapan DPT dan TPS oleh KPU Propinsi Maluku yang saat itu juga dihadiri oleh Bawaslu Propinsi Maluku.* **(lampiran 7)**
3. Bahwa setelah adanya Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tersebut, Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku melakukan koreksi terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur, tanpa mempertimbangkan: Pertimbangan hukum maupun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, Jadwal dan Pentahapan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang sudah dilewati serta dilakukan tanpa melakukan pengujian dengan menggunakan

metode yang dapat dipertanggungjawabkan maupun tanpa melakukan investigasi secara faktual di tingkat paling bawah (PPS.Des), *melainkan hanya berdasar pada data Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI.*

4. Bahwa keinginan untuk melakukan perubahan terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur sebelum Pemungutan Suara Ulang juga didesak oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi "A" dan Komisi "C" DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku (Diwakilkan Kepada Wakapolda Maluku), KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 26 Agustus 2013, maka atas desakan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku melakukan penegasan agar KPU Provinsi Maluku harus melakukan Koreksi terhadap DPT sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bahwa selain itu, bukti keberpihakan Bawaslu Provinsi Maluku pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI yakni ketika Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi "A" dan Komisi "C" DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku (Diwakilkan Kepada Wakapolda Maluku), KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 26 Agustus 2013, salah satu Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Partai Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI), menyampaikan kalau Pemerintah untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi RI disebabkan karena ada permasalahan terkait "Daftar Pemilih Tetap" di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Bawaslu Provinsi Maluku tidak membantah apa disampaikan tersebut, sebaliknya Ketua Bawaslu Provinsi Maluku memberikan penegasan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan koreksi terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, maka setelah dilakukannya pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU Provinsi Maluku melakukan Rapat Pleno Terbuka yang juga dihadiri Bawaslu Provinsi Maluku, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 2 Mei 2013, yang dalam Rapat Pleno Terbuka *a quo* telah menetapkan Daftar pemilih tetap (DPT) dan (TPS) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dalam Berita Acara Nomor 230/BA/V/2013(lampiran 7)sehingga berdasarkan pada hasil rapat pleno tersebut ditemukan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun Bawaslu Provinsi Maluku dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Maluku.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 230/BA/V/2013, maka Pemilih di Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 89.639 yang tersebar pada 281 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dipakai sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (Putaran I) tanggal 11 Juni 2013.

E. REKAYASA PELANGGARAN

1. Bahwa setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, ada beberapa beberapa pihak termasuk didalamnya Tim Pemenangan dari salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013.
2. Bahwa adapun yang menjadi dugaan pelanggaran yang sengaja di buat oleh beberapa saksi pasangan calon dengan membuat opini, bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut;
 - Adanya Tindakan Intimidasi dalam Pelaksanaan PSU
 - TPS fiktif di desa Teor
 - C1-KWK.KPU fotokopi
3. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa telah terjadi intimidasi pada Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah

sebuah rekayasa yang dibuat oleh Tim Pemenangan dari Pasangan Calon tertentu guna menghambat terealisasinya Pemungutan Suara Ulang. Lebih lanjut dalam pernyataan Kapolda Maluku (Brigjen Polisi MUKTIONO) pada Media Cetak Harian Siwalima tertanggal 14 September 2013, yang menyatakan bahwa “ Pilkada di Seram Bagian Timur Lancar dan Aman”, hal ini didasarkan pada pengawasan yang langsung dilakukan oleh Pihak Kepolisian POLDA MALUKU dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten SBT.

4. Bahwa sehubungan dengan adanya laporan dari salah satu saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang adanya TPS Fiktif di Desa Teor, maka perlu disampaikan bahwa Dusun Kar-kar, Dusun Rumalusi dan Dusun Nama merupakan bagian dari Desa Teor. Bahwa lebih lanjut ditemukan fakta bahwa dari ketiga dusun tersebut jumlah pemilihnya tidak mencukupi untuk jumlah pemilih dalam satu TPS, maka ditempuh kebijakan bahwa terhadap ketiga dusun ini dilebur menjadi satu TPS yang ditempatkan di Dusun Kar-kar. Hal ini didasarkan pada peraturan KPU yang mengharuskan jumlah pemilih dalam satu TPS berjumlah 400 Pemilih, dengan demikian adalah wajar apabila ketiga TPS ini dilebur menjadi satu TPS oleh karena jumlah pemilihnya tidak mencapai apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Perlu menjadi catatan bahwa dari TPS tersebut yang telah dilebur berjumlah 497 pemilih.

F. TINDAK LANJUT DUGAAN PELANGGARAN.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN DAN M. DAUD SANGADJI saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengambil langkah mengeluarkan rekomendasi secara lisan, *tanpa melakukan investigasi dan mengkaji kebenaran dugaan pelanggaran a quo*, sehingga secara substansial telah mencoreng prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 11 September 2011.

G. PENUTUP

Bahwa lembaran akhir dari pelaporan kami selaku pihak yang berkepentingan langsung dalam Pemungutan Ulang Suara di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dapat kami sampaikan bahwa pentahapan sampai pada proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang telah berjalan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana fakta yang kami uraikan diatas, lebih lanjut dapat kami sampaikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Putaran I sebanyak 87.522 Pemilih, namun dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2013 jumlah pemilih menurun menjadi 68.848 pemilih atau sebanyak 18.674 pemilih (21.4 %), hal ini disebabkan sebagai akibat dari adanya perbaikan proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Lampiran-lampiran:

1.	Lampiran – 1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Nomor: 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 19 Agustus 2013;
2.	Lampiran – 2	Surat Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor 515/KPTS/ KPU-PROV-028/IX/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor: 443 / Kpts/ KPU-PROV-028 /VII / 2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 12 September 2013.

3.	Lampiran - 2a	Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Nomor: 524/ KPU-PROV-028/IX/2013, tentang Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 16 September 2013, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
4.	Lampiran – 3	Kliping Media Cetak Harian Siwalima tertanggal 14 September 2013, yang memuat tentang Pernyataan KAPOLDA MALUKU tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur yang berjalan aman dan lancar.
5.	Lampiran – 4	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. (Model DA, DA1, DA2.KWK-KPU, Lampiran DA1. KWK-KPU).
6.	Lampiran – 5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 17/BA/KPU KAB-029,433651/IX/ 2013, tanggal 20 September 2013.
7.	Lampiran - 5a	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/ Kota.
8.	Lampiran – 6	Surat Bawaslu Propinsi Maluku Nomor: 113/Bawaslu-Mal/VII/2013, Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 03 Juli

9.	Lampiran – 7	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 Nomor: 230/BA/V/2013, tanggal 2 Mei 2013.
----	--------------	---

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P – 3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku *junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum serta Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

- 2) Adanya pencetakan surat suara melebihi 2,5 persen yang dilakukan oleh Termohon;
- 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan Pasangan Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran dan kecurangan serta adanya intimidasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Seram Bagian Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4) Adanya penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
- 5) Adanya pelanggaran bersifat sara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5; serta
- 6) Telah terjadi praktik politik uang di hampir seluruh kecamatan di Provinsi Maluku dalam Pemilukada Provinsi Maluku.

[3.3] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya, keterangan ahli/saksi-saksi para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertindak tidak independen serta secara sengaja meloloskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013, kendati Termohon mengetahui Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-6 sampai dengan P-21 serta saksi bernama Zefnat Christian Sahetapy, Gerardus J. Alputila, Eddy B. Talahatu, Ahmad Basalama, Stanley Wattimena, Yusri Manan Yusuf, Samuel Ratumurun, dan Ibrahim Ruhunussa;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diloloskan oleh Termohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku periode 2013 – 2018 serta diusulkan oleh partai-partai yang telah mendapatkan perolehan suara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 mencapai 15% atau lebih. Dengan demikian partai politik atau gabungan partai-partai tersebut berhak untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Periode 2013 – 2018. Bahwa usulan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 telah diverifikasi oleh Termohon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12, T-17, T-18, T-19, T-20, T-26, dan T-30 sampai dengan T-47;

Setelah mencermati keterangan saksi Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Termohon telah melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti T-30 sampai dengan bukti T-39). Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, antara lain, sudah adanya pengusulan dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang meliputi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusulkan oleh Partai Demokrat, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdul Ulama Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, Partai Republika Nusantara, Partai Persatuan Nasional, Partai Buruh, Partai Pengusaha

dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Demokrasi Kebangsaan, dan partai-partai tersebut memperoleh suara pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 mencapai 15% atau lebih (vide bukti T-30). Dengan demikian partai politik atau gabungan partai-partai tersebut berhak untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Periode 2013 – 2018. Hal yang sama juga telah dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang perolehan kursinya melebihi 15%. Oleh karena perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Provinsi Maluku melebihi 15% maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhak untuk mengajukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku tahun 2013. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertindak tidak independen serta secara sengaja meloloskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat. Kalaupun benar, *quod non*, pasangan calon tidak memenuhi syarat pencalonan, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku untuk diproses secara hukum. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.3.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan, yaitu lebih dari 2,5 persen. Seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 1.216.269 lembar, dihitung berdasarkan jumlah pemilih (DPT) Provinsi Maluku 1.186,603 ditambah 2,5 persen (=29.665) namun oleh Termohon surat suara dicetak sebanyak 1.300.000 lembar atau terdapat kelebihan sebanyak 174.985 atau selisih 145.320 dari jumlah 2.5 persen sesuai ketentuan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-22;

Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tidak benar. Pemilih yang tidak terdaftar

dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan, antara lain, menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya, penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya, sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat, pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam formulir C1-KWK pada kolom Pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada formulir C3. Termohon mencetak surat suara berdasarkan pada demografi penduduk di Provinsi Maluku berdasarkan data penduduk yang berusia 17 tahun ke atas. Hal tersebut dilakukan setelah Termohon berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, T-6, T-13, T-21, T-80, dan bukti T-81;

Setelah mencermati bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon dalam mencetak surat suara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula hal tersebut dilakukan oleh Termohon setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat. Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan. Termohon telah melakukan pencetakan surat suara sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana ditentukan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 12/Kpts/KPU-PROV-028/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (vide bukti T-13). Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.3.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran dan kecurangan yang merugikan Pemohon serta bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT. Hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang,

tidak diberikannya berita acara yakni formulir C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya. Pemohon juga mendalilkan adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dalam Pemilukada Provinsi Maluku;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-23 dan P-24;

Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tidak benar. Menurut Termohon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan, antara lain, pemilih yang menggunakan hak pilih dicatat dalam formulir C1-KWK pada kolom pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada formulir C3, yaitu pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada di tempat pemungutan suara.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dalam Pemilukada Provinsi Maluku, Pihak Terkait I membantah bahwa dalil Pemohon tidak benar. Pihak Terkait I tidak pernah bekerja sama dengan KPU SBT untuk melakukan kecurangan maupun melakukan intimidasi kepada PNS di Kabupaten SBT;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, T-10, T-14, T-15, dan T-21, serta Pihak Terkait I mengajukan saksi bernama Nurbandy Lattarissa dan Nurdin Mony;

Setelah mencermati bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, oleh karena dalil *a quo* mengenai permasalahan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terkait adanya manipulasi perolehan suara dan penggunaan surat suara sisa, sama dengan permasalahan dalam Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 maka pertimbangan Mahkamah dalam perkara tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

Terkait dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dalam Pemilukada Provinsi Maluku, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan dan pengerahan PNS serta pejabat birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten SBT untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada rangkaian fakta yang dapat

membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten SBT untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013. Menurut Mahkamah, jika pun ada keberpihakan pemilih secara pribadi kepada Pihak Terkait, hal itu tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi dan memprovokasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal demikian menurut Mahkamah kemauan pribadi dari pemilih dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.3.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dilaksanakan secara serentak dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yakni pada tanggal 11 Juni 2013. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara melalui sebuah Rapat Pleno. Penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi warga Negara untuk menyalurkan hak asasinya, kekacauan informasi mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara, dan pemungutan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, dan bukti P-31 serta saksi bernama Bartholomeus Diaz;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon terkait dengan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 KPU Maluku Tenggara mendapat informasi telah terjadi pemilihan (pencoblosan) surat

suara dan dimasukkan ke dalam kotak suara di daerah Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Timur Kecil dan Kecamatan Kei Kecil Barat. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut kotak-kotak suara di kumpulkan di ibu kota kabupaten. Kemudian kotak-kotak suara yang telah dikumpulkan tersebut dibuka. Pada saat pembukaan kotak-kotak suara dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, Polres Kabupaten Maluku Tenggara dan wakil-wakil dari kandidat Bupati dan Wakil Bupati calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 yang penyelenggaraannya bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2, T-3, T-6, T-10, dan bukti T-15 serta saksi bernama Lufti Tamher dan Robertus Tadubun;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan tentang adanya penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Termohon. Fakta yang terungkap di persidangan adalah Termohon hanya melakukan pengecekan terhadap informasi adanya pemilihan (pencoblosan) surat suara dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Pada saat kotak suara tersebut dibuka ternyata tidak ada kertas suara yang dicoblos sehingga langsung dikembalikan ke TPS-TPS yang bersangkutan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula, dari kotak suara yang telah dikembalikan, ada sebagian peralatan pemungutan suara berada dalam satu kotak yang kemudian dipisahkan antara kotak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan kotak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 sehingga membutuhkan waktu. Informasi mengenai terbukanya kotak suara sebelum tanggal pemungutan suara tersebut juga dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.3.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Yance Wenno, SH., telah dengan sengaja menyebarkan *Short Message Service* (SMS) yang sifatnya menjatuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan mengajak masyarakat untuk tidak memilih Pasangan Calon

tersebut. Menurut Pemohon, akibat dari penyebaran SMS dimaksud sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) serta mempengaruhi perolehan suara Pemohon di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Pemohon juga mendalilkan telah terjadi praktik politik uang di hampir seluruh kecamatan di Provinsi Maluku selama proses Pemilukada Provinsi Maluku. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Desa Suli, Desa Tengah-Tengah, Desa Waai, Desa Tulehu, dan Desa Liang, dengan tujuan agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga membayar enam KPPS di wilayah Kecamatan Salahutu dengan keharusan mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS, yaitu sisa suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, dan P-37, serta saksi bernama Zefnat Christian Sahetapy dan Samuel Ratumurun;

Terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya penyebaran SMS, Pihak Terkait II menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon terkait adanya penyebaran SMS yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait II untuk pemenangan Pihak Terkait II dalam Pemilukada Provinsi Maluku adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya politik uang, Pihak Terkait I menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon tentang adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait I dalam pemenangan Pemilukada Provinsi Maluku bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon tidak dapat merinci siapa orang yang menjadi Tim Sukses atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pihak Terkait I yang membagi-bagikan uang kepada Pemilih di Desa Tial, Desa Suli, Desa Tengah-Tengah, Desa Waai, Desa Tulehu dan Desa Liang. Kalau pun benar, *quod non*, Pemohon tidak merincikan korelasi pembagian uang kepada pemilih dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait I maupun perolehan dan pergeseran suara sah milik Pemohon, sehingga dalil ini patut ditolak atau di kesampingkan. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, karena tidak ada Tim Sukses atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pihak Terkait I melakukan pembayaran terhadap enam KPPS di Wilayah Kecamatan Salahutu untuk mencoblos sisa surat

suara yang ada di TPS bagi Pihak Terkait I. Pemohon tidak menguraikan nama-nama Petugas KPPS yang dibayar, sisa surat suara di TPS mana dan berapa jumlahnya yang dicoblos untuk Pihak Terkait I dan berapa pergeseran jumlah suara akibat pelanggaran yang didalilkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan saksi bernama Abd. Halik Rumeon dan Nurbandy Lattarissa;

Setelah mencermati keterangan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyebaran SMS mempengaruhi perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu, kliping koran dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang adanya politik uang dalam Pemiluada Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyebaran SMS mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Jikapun benar dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan atas perolehan suara pasangan calon. Selain itu, jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima SMS dan uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Pelanggaran pidana berupa politik uang dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemiluada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.00 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/
kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto